

**DAMPAK PEMBINAAN KEAGAMAAN TERHADAP
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KABUPATEN TAKALAR**



Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S.Sos) Pada jurusan Sosiologi Agama
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
UIN Alauddin Makassar*

Oleh

UNIVERSITAS **SAHRINA** NEGERI

Nim: 30200107013

ALAUDDIN
M A K A S S A R

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN MAKASSAR

2011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 07 Desember 2011

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NE
SAHRINA
NIM: 30200107013
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang paling indah yang diucapkan kecuali memanjatkan puji dan rasa syukur yang setinggi-tingginya yang penulis penjatkan ke hadirat Allah Swt., karena berkat inayahnya jualah sehingga skripsi ini yang berjudul “*Dampak Pembinaan Keagamaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar*”, dapat diselesaikan walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang memerlukan penganalisaan positif.

Kemudian salawat dan salam tertuju kepada Nabi Muhammad Saw. Rasul Allah yang termulia penghulu umat yang terakhir, keluarganya, sahabatnya serta tabi’it-tabi’in sampai akhir zaman. Dengan harapan semoga ia senantiasa mendapat curahan kasih sayang dan rahmat Allah Swt.

Berkat taufik dan hidayah Allah Swt, sehingga penyusun sejauh kemampuan yang dimilikinya serta bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun material, maka skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih banyak kekurangan yang di luar batas pengetahuan penulis. Penulis yakin bahwa pengetahuan yang mutlak ada di tangan Tuhan. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kelemahan.

Dalam rangka menyusun skripsi ini, penulis tak lupa memberikan penghargaan dan mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. DR. H. A. Qadir Gassing HT., M.S. selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta pembantu rektor UIN Alauddin Makassar.

2. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar dan juga kepada pembantu dekan I, II, III atas segala fasilitas yang diberikan dan senantiasa memberikan dorongan, bimbingan dan nasehat kepada penulis.
3. Ketua jurusan Sosiologi Agama Ibu Dra. Andi Nirwana, M.HI dan Sekretaris Jurusan Sosiologi Agama Ibu Wahyuni, S.Sos, M.Si., yang senantiasa memberikan dorongan, bimbingan, dan nasehat selama penulis menyelesaikan Akademik di UIN Alauddin Makassar.
4. Drs. H. Darwis Muhdina, M.Ag. dan Dr. Indo Santalia, MA, selaku dosen pembimbing I dan II yang ikhlas memberikan bimbingannya selama ini.
5. Lukman Amin Bc.IP, SH, M. Si, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar beserta petugas-petugas lembaga yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tua dan saudaraku atas dukungan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku M.Fadli, Rahmawati, Nur Rahmi, Rahman, Juwita Armini S, Amir, Hasmawati, Amiruddin, Islamuddin, Syamsuriani, Nurhidayah, Ima, dan rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
8. Pihak-pihak yang telah membantu penulis yang karena keterbatasan waktu dan tempat pada skripsi sederhana ini sehingga penulis tidak dapat tulis satu persatu.

Akhir kata penulis memohon ridho dan rahmat dari Allah SWT, semoga bantuan dan partisipasinya yang telah kita lakukan senantiasa mendapatkan limpahan pahala yang setimpal disisi Allah SWT, Amin.

Makassar, 07 Desember 2011

Penyusun,

SAHRINA
NIM:30200107013



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Hipotesis	8
D. Defenisi Operasional	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	20
H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi	24
BAB II. SELAYANG PANDANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN TAKALAR	26
A. Pengenalan Singkat Lembaga Pemasyarakatan	26
B. Gambaran Umum Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar	34
C. Hak dan Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar	37
BAB III. TINDAK KRIMINALITAS DAN IDENTIFIKASI PENYEBABNYA	42
A. Tindak Kriminalitas di Kabupaten Takalar	42
B. Identifikasi Penyebab Terjadinya Kriminalitas	45

BAB IV. POLA PEMBINAAN DAN DAMPAK SOSIAL KEBERAGAMAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN TAKALAR	51
A. Pola Pembinaan yang Diberikan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar	51
B. Dampak Sosial Keagamaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar	66
C. Faktor-faktor yang menghambat berjalannya Pola Pembinaan Narapidana dan Upaya Penanggulangan Terhadap penghambat Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar	78
BAB V. PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN–LAMPIRAN.....	90
RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar	33
Tabel 2. Kriteria Pelanggaran Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar Berdasarkan Pelanggaran	34
Tabel 3. Keadaan Narapidana Berdasarkan Lamanya Hukuman Tahun 2011	36
Tabel 4. Kondisi Kuantitatif Kriminalitas di Kabupaten Takalar dalam dua Tahun Terakhir	43
Tabel 5. Kondisi Kuantitas Tindak Kriminalitas di Kabupaten Takalar dalam sepuluh tahun terakhir (2001- 2011)	50
Tabel 6. Jenis pembinaan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar	55

ABSTRAK

Nama Penyusun : Sahrina
NIM : 30200107013
Judul : **Dampak Pembinaan Keagamaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar**

Skripsi ini membahas tentang “Dampak Pembinaan Keagamaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar”. Adapun pokok permasalahannya yaitu: Bagaimana Dampak pola pembinaan keagamaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar.

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar sebanyak 84 Narapidana dengan menggunakan teknik *purposive sample* dengan cara melakukan wawancara kepada Narapidana dan beberapa petugas lembaga, pihak kepolisian, dan tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, identifikasi penyebab munculnya tindak pidana/kriminal memerlukan suatu pendekatan yang komprehensif dan integral, tidak hanya dilihat dari penyebab suatu faktor saja, tetapi harus dilihat sebagai sebuah rangkaian yang saling terkait. Lahirnya sebuah tindak pidana kriminal, baik dilakukan secara perorangan ataupun perindividu tidak lepas dari faktor-faktor seperti faktor psikologis, ketegangan sosial budaya, ekonomi ataupun politik.

Pola pembinaan keagamaan yang dilakukan kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, terdiri atas 2 (dua), yaitu pola pembinaan kepribadian meliputi: pembinaan mental, kesadaran berbangsa, kemampuan intelektual, kesadaran hukum dan pengintegrasian diri di dalam masyarakat. Sedangkan pola pembinaan kemandirian meliputi: keterampilan usaha mandiri, pengembangan minat dan bakat serta mendukung usaha pertanian dan perkebunan. Adapun dampak pembinaan keagamaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, yaitu: Dapat menumbuhkan keyakinan pada dirinya bahwa tidak akan lagi mengulangi perbuatan dan dapat membedakan yang baik dan yang benar. Dapat mencegah/mengurangi pengulangan kembali kejahatan. Sebagai penuntun di dalam kegelapan dan kegelisahan, dan Kebutuhan rohani yang dapat menentramkan batin Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Apapun yang menjadi targetmu,
Itu yang terbaik buat kamu
Karena apa yang kamu targetkan
Merupakan modal utam untukmu
Menuju cita-citamu di hari esok*

*Hambatan dan tantangan hidup hari ini
Merupakan jawaban emas untuk menuju
hari esok yang lebih cemerlang dan
Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu
Ada kemudahan*

Allah tidak membebani

Seseoran melainkan dengan kesanggupannya

(Qs. AL Baqarah: 286)

*Kuperuntukan karya ini kepada
kedua orang tua tercinta dan saudara-saudaraku yang tersayang
serta teman-teman yang dengan tulus dan ikhlas selalu berdoa
dan membantu baik material maupun moril demi keberhasilan penulis*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai tindak kejahatan sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan yang sangat meresahkan masyarakat. Dari semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Semua tindak kejahatan yang terjadi tersebut harus mendapat ganjaran yang setimpal atau seimbang, sehingga dengan demikian agar ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Zaman dahulu, ketika kehidupan masyarakat masih sederhana, setiap pelanggaran hukum dapat diselesaikan pada saat itu juga. Setiap pemimpin formal yang juga biasa bertindak sebagai hakim, dapat menyelesaikan konflik segera setelah perbuatan dilakukan, sehingga tidak diperlukan tempat untuk menahan para pelanggar hukum untuk menunggu pelaksanaan hukuman.

Seiring semakin kompleksnya kehidupan masyarakat, fungsi tempat penahanan bagi pelanggar hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan lagi, karena para Hakim membutuhkan waktu untuk memutuskan suatu perkara, sambil menunggu suatu putusan, para pelanggar hukum ditempatkan

dalam suatu bangunan.¹ Dulu jenis hukuman masih bersifat pidana fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan dan bahkan pidana mati (pemenggalan kepala) atau gantung. Dengan lahirnya pidana hilang kemerdekaan, hukuman berubah menjadi pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh hakim. Seiring dengan itu, eksistensi bangunan tempat penahanan sementara semakin diperlukan, apalagi dengan adanya pidana pencabutan kemerdekaan.²

Konsep Pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan secara formal pertama kali oleh Saharjo saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Saat itu beliau adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Di dalam pidatonya Saharjo menjelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, (juga ditujukan untuk) membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna.

Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaaran yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah pemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti kepenjaaran.³ Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah

¹ David J. Cooke, Pamela J. Baldwin dan Jaqueline Howison, *Menyikapi Dunia Gelap Penjara*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. iii.

² *Ibid.*, hal. iv.

³ Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hal. 1.

berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan perkembangan dari pelaksanaan sistem kepenjaraan berasaskan pembalasan dan penyiksaan-penyiksaan badan yang tidak manusiawi dengan harapan agar si terpidana betul-betul merasa tobat dan jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sistem pemasyarakatan berasaskan pembinaan sesuai dengan Pancasila.

Pembinaan bertujuan agar Narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya tidak akan mengulangi perbuatannya (kejahatan) dan dapat hidup bermasyarakat secara wajar serta ikut berpartisipasi di dalam pembangunan. Oleh karena itu maka setiap Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina dan dididik agar menyesali perbuatannya dan mengembangkannya menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan yang baik dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta dibina dalam hal kemandirian sebagai bekal hidup di kemudian hari apabila sudah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis yaitu Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Wanita dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ketiga Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda-beda baik kegiatan ataupun program yang ada. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990,

tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan.⁴ Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni :

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - d. Pembinaan kesadaran hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu.

⁴Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990, *tentang Pola Pembinaan Narapidana*.

Pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar terhadap Narapidana meliputi berbagai kegiatan pembinaan baik yang bersifat teknis maupun bersifat mental, spirital dan lahiriah. Pembinaan yang bersifat teknis ini seperti pertukangan dan kerajinan diharapkan kelak nantinya setelah mereka kembali ke tengah masyarakat mempunyai bekal yang cukup untuk kerja supaya dapat hidup yang lebih layak sebagaimana masyarakat lain yang ada di sekitarnya.

Adapun ruang lingkup pembinaan keagamaan yang dilakukan pada Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar hampir sama dengan Keputusan Menteri Nomor: M. 02-PK.04.10 tahun 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, sebagai berikut:

1. Pembinaan Kepribadian
 - a. Pembinaan kesadaran beragama (kerohanian)
 - b. Pembinaan kesadaran bernegara dan berbangsa.
 - c. Pembinaan intelektual (peningkatan kecerdasan)
 - d. Pembinaan kesadaran hukum
 - e. Pembinaan pengintegrasian diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian
 - a. Keterampilan usaha mandiri
 - b. Keterampilan usaha industri
 - c. Membina bakat
 - d. Olahraga dan seni

Menurut Saharjo,⁵ salah seorang tokoh penting dalam bidang hukum di Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Muda Kehakiman dan Meteri Kehakiman serta Wakil Perdana Menteri bidang Dalam Negeri. Di dalam bukunya yang berjudul “*Pohon Beringin Pengayoman*” menyatakan bahwa pidana penjara sebagai pidana pengekangan kebebasan kemerdekaan seharusnya adalah mengekang kemerdekaan individu ditambah dengan memberi kesempatan bertobat kepada Narapidana. Selain itu Saharjo juga telah menetapkan konsep-konsep pokok konsepsi pemasyarakatan, yaitu :

1. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
2. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
3. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
4. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
5. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat.
6. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan.
7. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan dari program pembinaan dan pemidana lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan proses pemasyarakatan.⁶

Berdasarkan pokok prinsip yang telah dikemukakan oleh Saharjo, salah satu prinsip pokok dalam pembinaan Narapidana adalah “Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan”. Untuk membuat seseorang tobat itu dapat dilakukan dengan melakukan bimbingan kepada Narapidana dalam bidang agama, sehingga diharapkan nanti apabila seorang

⁵ Saharjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, (Bandung: Suka Miskin ,2002), hal. 21.

⁶ *Ibid.*

Narapidana telah selesai menjalani hukumannya maka Narapidana tersebut tobat dan tidak melakukan perbuatan kejahatan lagi.⁷

Agama merupakan suatu hal yang fundamental dalam kehidupan manusia, karena agama adalah jalan keselamatan bagi setiap ummatnya. Dengan adanya pengajaran atau pendidikan keagamaan yang ditanamkan dalam kehidupan Narapidana, diharapkan Narapidana itu akan lebih sadar tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan kejahatan tersebut.⁸ Namun pada kenyataannya, pada saat ini masih banyak Narapidana yang telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar mengulangi perbuatan kejahatan, baik terhadap perbuatan kejahatan yang sama maupun terhadap perbuatan kejahatan yang lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba melakukan sebuah penelitian terhadap “Dampak Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka untuk lebih jelas dan sistematisnya pembahasan ini, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pola pembinaan keagamaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar ?

⁷ *Ibid*, hal. 22.

⁸ Wahidin, *Pembinaan Mental Narapidana melalui Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), 2006), hal. 9.

2. Bagaimana dampak sosial pola pembinaan keagamaan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar ?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pengambat pola pembinaan Narapidana dan upaya penanggulangan terhadap penghambat pola pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar ?

C. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan di atas, maka sebagai dasar pijakan dalam proses penelitian selanjutnya, peneliti memberikan hipotesis atau jawaban sementara sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar bertanggung jawab terhadap pembinaan Narapidana. Adapun model pembinaan yaitu:
 - a. Pembinaan kepribadian meliputi kesadaran berbangsa dan benegara, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kemampuan intelektual.
 - b. Pembinaan kemandirian lebih difokuskan kepada pembinaan skill yang meliputi, keterampilan usaha mandiri, keterampilan usaha industri, kemudian membina bakat olahraga dan seni.
2. Diduga bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar dapat meningkatkan pemahaman keagamaan dan membangkitkan harga diri Narapidana, sehingga tidak merasa putus asa dalam menjalani kehidupannya, dan setelah masa hukumannya selesai mempunyai modal untuk mencari pekerjaan dan kegiatan dalam masyarakat.

D. Defenisi operasional

Skripsi ini berjudul “Dampak Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar”. Untuk menghindari kekeliruan dalam uraian pembahasan skripsi ini maka penulis akan mengemukakan pengertian judul tersebut sebagai berikut :

- ***Dampak pembinaan keagamaan*** berarti akibat-akibat yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang menyangkut aspek-aspek agama.⁹
- ***Narapidana*** adalah orang hukuman.¹⁰ Pelaku kriminal (pelaku kejahatan) yang telah dieksekusi oleh pihak pengadilan, sesuai pelanggarannya (pelaku yang telah mempunyai kedudukan hukum yang tetap.¹¹ Narapidana bukan saja sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan dan kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Namun yang harus diberantas itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan Narapidana melakukan kesalahan yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama ataupun kewajiban sosial-sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.

⁹ Syamsuddin Abdullah, *Agama dan Masyarakat, Pendekatan Sosiologi Agama*, (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 19.

¹⁰ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani), hal. 266.

¹¹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, (Cet. I; Jakarta: Zaman Wacana Mulya, 1990), hal. 9.

- **Lembaga pemasyarakatan** suatu lembaga atau wadah tempat bagi tahanan dan Narapidana, yang bertugas disamping melaksanakan hukuman bagi Narapidana juga membina dan membimbing dengan memberikan bimbingan fisik dan mental serta keterampilan agar setelah bebas dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat, karena sifat pembinaan yang dilakukan adalah merubah sifat buruk atau jahat menjadi baik kembali.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pola pembinaan keagamaan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Takalar.
- b. Untuk mengetahui dampak sosial dari pola pembinaan keagamaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar.
- c. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat pola pembinaan Narapidana dan upaya penanggulangan terhadap penghambat pola pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas tentang pola pembinaan Narapidana di Lembaga

Pemasyarakatan Kabupaten Takalar khususnya dalam perubahan kepada Narapidana sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka lakukan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dampak sosial pembinaan keagamaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan tentang Faktor-faktor yang menghambat pola pembinaan Narapidana dan upaya penanggulangan terhadap penghambat pola pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar.

F. Tinjauan Pustaka

Istilah Pidana berasal dari kata *straf* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana, Istilah Hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah.¹²Pemakaian istilah hukuman itupun cenderung pula diikuti oleh kalangan praktek dan masyarakat awam, sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda, dan lain sebagainya.

Mulyatno berpendapat, bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*Straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraf*" adalah istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju penggunaan istilah-istilah

¹² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hal. 11.

tersebut. Menurut beliau kata "*Straf*" itu diterjemahkan dengan "hukuman", maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan sebagai "hukum-hukuman". Lebih jauh beliau mengatakan "dihukum" berarti "diterapi hukum", baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi, yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga putusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹³

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Sudarta, yang mengatakan bahwa "penghukuman", berasal dari kata "hukum" sehingga dapat diartikan sebagai "menerapkan hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja; tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu istilah penghukuma, dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, dan dapat dianggap sinonim dari perkara pemidanaan, atau pemberian/penjatuhan pidana, oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian itu dapat disamakan maknanya dengan "*sentence*" atau "*veroordering*", misalnya dalam pengertian "*sentence conditionally*" atau "*voordeling veroordeeld*". Oleh karena itu Sudarta mengemukakan bahwa penggunaan istilah "pidana" untuk mengganti atau menterjemahkan perkataan "*straf*" lebih tepat daripada memakai istilah "hukuman".¹⁴

¹³ Muladi, "Pidana dan Pemidanaan", dalam Muladi dan Barda Nawawi Airief (ed.), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung:Rajawali, 1984), hal. 1.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 2.

Ada tujuan dari pemidanaan atau penghukuman, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹⁵

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan ada tiga (3) teori, yaitu :

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeidingstheorien*).
2. Teori Relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).
3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).¹⁶

Berdasarkan tujuan pemidanaan di atas, maka di bawah ini penjelasan dari ketiga teori pemidanaan yaitu:

1. Teori Absolut atau Pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan. Jadi menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang hanya

¹⁵ Pasal 54 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1992.

¹⁶ Lihat selengkapnya Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 15.

ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, atau pidana itu sebagai ganjaran yang setimpal yang ditimpakan kepada pelaku kejahatan, disebabkan karena ia telah melakukan kejahatan. Dalam teori ini pidana yang dijatuhkan kepada pelaku setimpal dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, misalnya nyawa harus di bayar dengan nyawa, dan sebagainya.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidak cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri. Jadi pembedanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya, artinya pembedanaan jangan semata-mata dilihat sebagai pembalasan belaka.

3. Teori Gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pembedanaan yang diharapkan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian bertolak atau berorientasi pada tujuan tersebut.¹⁷

Pembedanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan Hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam kasus tertentu.

¹⁷ Lamintang, "*Hukum Penitensier Indonesia*", (Bandung: Armico, 1984), hal. 49.

Sistem pidanaaan yang dianut dalam KUHP bersifat alternatif artinya hakim hanya boleh menjatuhkan satu jenis pidana pokok terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, misalnya pidana penjara digabungkan dengan pidana kurungan atau denda. Dengan demikian tidak dikenal adanya kumulasi sanksi pidana pokok.

Berbeda halnya dengan sistem pidanaaan yang dianut dalam Tindak Pidana Khusus, seperti korupsi dan lain sebagai. Tindak Pidana Khusus menganut kumulatif (kumulasi) dimana hakim dapat menjatuhkan dua jenis pidana pokok sekaligus terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, misalnya pidana penjara dengan pidana denda, pidana kurungan dengan pidana denda.

Kalau mengikuti dalil evolusi penghukuman dari Durkheim tersebut, dapat dikatakan bahwa perlakuan tidak adil terhadap mantan napi menunjukkan bahwa masyarakat dan kekuasaan pusat (struktur sosial politik) yang cenderung absolut merupakan ciri masyarakat primitif. Padahal sesungguhnya ciri umum masyarakat Indonesia yang merupakan bangsa timur, dalam menyikapi pelanggaran hukum pidana cenderung mencari solusi perdamaian atau pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat. Pelanggaran hukum pidana dilihat tidak semata-mata sebagai konflik antar pribadi (*micro cosmos*), tetapi merupakan keadaan yang dapat mengganggu kestabilan alam semesta (*macro cosmos*). Oleh

karena itu ketidakseimbangan yang dihasilkan harus disikapi dengan mengembalikan kestabilan hubungan para pihak yang berkonflik.¹⁸

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarah selalu mengalami perubahan. Keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat manusia perubahan itu adalah wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau. Sebagaimana diketahui bahwa sistem pemasyarakatan sebagai bagian pemidanaan yang dahulu dinamakan pemenjaraan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, Narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut, memberi implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai.¹⁹

Sebenarnya sudah sejak pada zaman kemerdekaan tercetuslah gagasan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Saharjo dalam Pidato Penerimaan Gelar Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963

¹⁸ Doyle Paul Johson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), hal. 176.

¹⁹ Lihat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990, *tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, di dalam BAB I alinea Pertama.

yang di tulis oleh Djoko Prasoko. Dalam pidatonya itu beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut:

Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, dengan perkataan lain, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah tersesat, diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.²⁰

Hal ini juga ditegaskan dengan pandangan Albert Camus tentang pembedaan, ia memberikan dukungan prinsip terhadap pembedaan, khususnya pembedaan yang bersifat rehabilitasi, menurutnya, pelaku kejahatan tetap menjadi *Human Offender*, dan sebagai manusia dia selalu bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi yang baru. Pengenaan sanksi dapat dibenarkan hanya apabila diperhitungkan memiliki kemampuan untuk mendidik kembali seorang pelanggar dan dengan cara begitu mengembalikan dia ke masyarakat sebagai manusia utuh.²¹

Sedangkan mengenai metode pembinaan/bimbingan diakomodir dalam dasar pemikiran pembinaan Narapidana ini berpatokan pada “Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990”, Yaitu:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

²⁰ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 62.

²¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 87.

2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan.
3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para Narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada Narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping

meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para Narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.²²

Dalam hal ini perlunya pola-pola tertentu untuk mewujudkan hal itu, dengan tujuan akhir, agar Narapidana dapat bebas dan kembali ke kehidupannya semula, serta tidak mengulangi kejahatannya, menjadi manusia yang lebih berguna di dalam masyarakat. Hal ini juga ditegaskan melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengenai tujuan sistem pemasyarakatan, dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut ditegaskan, bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

²² Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990, *tentang pola pembinaan narapidana/tahanan*, BAB IV Kebijakan.

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²³

Berdasarkan pengamatan bahwa, seorang mantan Narapidana yang kembali ke dalam kehidupan sosialnya, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat yang lebih luas melalui proses adaptasi selalu ditemukan hambatan-hambatan yang bersumber dari diri sendiri maupun bersumber dari keluarga atau masyarakat yang terwujud dalam bentuk sikap sebagai respon positif atau negatif. Hal ini disebabkan dua faktor :

1. Faktor interen adalah masalah yang ditimbulkan dari diri sendiri pribadi mantan Narapidana, seperti rasa rendah diri sebagai akibat rasa bersalah yang pernah dilakukan yang menyebabkan dia terisolasi dari pergaulan masyarakat luas, kemudian hilangnya rasa percaya diri dan tidak ada motivasi untuk berusaha.
2. Faktor eksteren adalah sikap dari keluarga dan masyarakat, seperti tidak diterimanya kembali mantan Narapidana tersebut dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sebagai akibat stigma atau perasaan yang melekat pada diri mantan Narapidana dimana sebagian masyarakat masih berpendapat bahwa mantan Narapidana adalah orang jahat, memiliki tindakan yang sering meresahkan masyarakat, tidak dapat dipercaya dan bermoral bejat. Akibat perlakuan yang demikian membatasi ruang gerak dari mantan Narapidana untuk berusaha ke arah yang positif. Di samping itu bahwa seorang mantan Narapidana yang sebelumnya memiliki mata pencaharian yang tetap, namun karena tindakannya yang melanggar hukum tersebut menyebabkan dia

²³ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

diisolasi dan kehilangan kepercayaan yang akhirnya kehilangan mata pencaharian pada saat kembali di tengah-tengah masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan secara luas pola pembinaan keagamaan Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kabupaten Takalar.

Penelitian deskriptif merupakan penggambaran suatu fenomena sosial keagamaan dengan variabel pengamatan secara langsung yang sudah ditentukan secara jelas dan spesifik. Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian tidak bertolak dari teori melainkan dari fakta yang sebagaimana adanya di lapangan atau dengan kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam hasil penelitian yang akan diperoleh nantinya. Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu penulis menggunakan data melalui kajian referensi atau literatur yang mempunyai hubungan dengan pembahasan ini. Adapun penulis gunakan dalam hal ini adalah:
- 1) Kutipan langsung, yaitu penulis membaca buku yang berkaitan dengan pembahasan kemudian dikutip berdasarkan apa yang ada dalam buku tanpa mengurangi atau menambah kata-kata yang ada dalam buku tersebut.
 - 2) Kutipan tidak langsung, yaitu setelah membaca buku yang ada kaitannya dengan masalah, kemudian penulis menganalisa melalui merangkai sendiri dalam bentuk kalimat tanpa mengurangi maksudnya.
- b. *Field Research* (penelitian lapangan) metode pengumpulan data lapangan dengan memiliki lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar, kemudian dalam meneliti penulis menggunakan metode sebagai berikut:
- 1) Observasi, yaitu tehnik pengumpulan data atau keterangan mengenai suatu hal atau keadaan melalui pengamatan dilakukan secara langsung pada obyek yang hendak diteliti untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dibutuhkan.
 - 2) Wawancara atau interviu, adalah bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang dilakukan antara peneliti (wawancara dalam bentuk

dialog) langsung terhadap informan guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian.²⁴

3. Jenis dan Sumber Data.

- 1) Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh dari informan penelitian dan hasil observasi.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan dan juga data dari pemerintah setempat.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel yang ditentukan oleh peneliti sendiri. Teknik ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang jelas dari informan peneliti sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu petugas lembaga, tokoh masyarakat, serta beberapa dari pihak kepolisian yang ada di lingkungan tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang tersedia, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data: setiap catatan harian yang dihasilkan dalam pengumpulan data, apakah hasil wawancara atau hasil observasi, perlu direduksi dan dimasukkan ke dalam pola, kategori, fokus, atau tema tertentu yang sesuai.

²⁴ S. Nasution, M.A., *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, (Cet.X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 113.

- 2) Display data: hasil reduksi tersebut kemudian perlu *display* secara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, fokus, atau tema yang hendak dipahami dan dimengerti duduk persoalannya.
- 3) Pengambilan kesimpulan data verifikasi dari data-data yang telah diperoleh.

H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub untuk memperoleh gambaran singkat isinya, maka dikemukakan komposisinya sebagai berikut.

Bab pertama, yakni pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah sebagai *starting point*, rumusan masalah sebagai acuan pembahasan, hipotesis sebagai jawaban sementara, untuk memberikan pemahaman yang obyektif diuraikan pada pengertian judul, Untuk pertanggungjawaban ilmiah dikemukakan tinjauan pustaka, tujuan dan kegunaan sebagai proyeksi, metodologi penelitian sebagai instrumen pemecahan, serta garis-garis besar isi skripsi menjadi kerangka pikir.

Bab kedua, membicarakan tentang selang pandang Lembaga Pemasarakatan di Kabupaten Takalar terdiri dari: pengenalan singkat Lembaga Pemasarakatan Takalar, dan bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar.

Bab ketiga, memaparkan tindak kriminalitas dan identifikasi penyebabnya, terdiri dari: tindak kriminalitas di Kabupaten Takalar dan identifikasi penyebab terjadinya tindak kriminalitas.

Bab keempat, adalah bab pembahasan dan solusi, yaitu pola pembinaan dan dampak sosial keagamaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar yang meliputi: pola pembinaan yang diberikan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, Dampak pola pembinaan keagamaan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, dan Hambatan serta upaya penanggulangan terhadap pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar.

Bab kelima, adalah bab penutup. Terdiri dari: kesimpulan yang mendeskripsikan pokok-pokok pikiran dan saran-saran sebagai bentuk refleksi konstruktif.

BAB II

SELAYANG PANDANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN TAKALAR

A. Pengenalan Singkat Lembaga Pemasyarakatan

1. Latar Belakang Historis

Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar merupakan unit pelaksana teknis yang bergerak di bidang pembinaan Narapidana dan tahanan yang sekaligus merangkap sebagai rumah tahanan negara dalam hal perawatan tahanan.

Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar terletak di Jalan Jenderal Sudirman No 26, Takalar yang berjarak kira-kira 75 km dari Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan (Makassar). Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar dibangun sesuai dengan bentuk bangunan yang dalam sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan ini dibangun sekitar tahun 1980 dan mulai difungsikan pada tahun 1982 dengan kapasitas 120 orang. Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar mempunyai 8 wisma hunian bagi Narapidana dan tahanan, tiap-tiap wisma terdiri dari 3 (tiga) kamar dan tiap-tiap kamar mempunyai kapasitas 4 (empat) orang.

Batas wilayah Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar terdiri dari :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Lapangan Sepakbola Makkatang
Dg. Sibali
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan kantor Kepolisian Resort Kota
Takalar

- c. Sebelah barat berbatasan dengan RSUD H. Pajonga Dg. Ngalle Takalar
- d. Sebelah timur berbatasan dengan pasar sentral Takalar.

Adapun tata ruang bangunan kantor Lembaga Pemasarakatan terdiri dari ruangan Kepala, ruangan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Ka. Sub. Bag.), tata usaha, ruangan Kepala Urusan kepegawaian dan gudang, ruangan Kepala Seksi pembinaan Narapidana/anak didik dan kegiatan kerja, ruangan komandan jaga, ruangan Kepala Seksi administrasi keamanan dan tata tertib serta pintu masuk (portir). Keadaan bangunan sangat berpengaruh bagi proses pembinaan Narapidana dan tahanan. Untuk itu dibuatlah taman di sekitar halaman dalam lembaga agar dapat membantu menghilangkan kejenuhan bagi Narapidana dan tahanan selama mereka menjalani masa pidananya. Dalam rangka menjalankan kegiatan kegiatan keagamaan bagi Narapidana yang beragama Islam maka dibangun pula sebuah mushollah di lingkungan pemasarakatan. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar, maka Lapas Takalar dipimpin oleh seorang kepala dengan eselonering IIIA. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar dibantu pejabat struktural. Adapun tugas dan fungsi masing-masing pejabat struktural dimaksud adalah :

a. Kepala Lembaga Pemasarakatan

Tugas dan fungsi Kepala Lembaga Pemasarakatan adalah menyelenggarakan tugas pokok di bidang pemasarakatan, antara lain:

1. Melakukan pembinaan terhadap Narapidana.
2. Memberikan bimbingan sosial atau rohani terhadap Narapidana.

3. Mempersiapkan sarana dan pengelolaan hasil kerja.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasarakatan.
5. Melaksanakan urusan rumah tangga Kepala Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Takalar.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas dan fungsi melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga di bantu oleh dua orang kepala urusan yakni:

- 1) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
- 2) Kepala Urusan Umum

c. Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik

Mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan Narapidana dan anak didik, dibantu oleh dua kepala sub seksi yakni;

- 1) Kepala Sub Seksi Pengawai dan Bimbingan Kemasyarakatan
- 2) Kepala Sub Seksi Perawatan Napi/Anak Didik

d. Kepala Seksi Kepegawaian Kerja

Mempunyai tugas dan fungsi memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja dibantu oleh dua kepala sub seksi yakni:

- 1) Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
- 2) Kepala Sub Seksi Sarana kerja

e. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (Kamtib)

Kamtib mempunyai tugas dan fungsi mengatur jadwal tugas kesatuan pengamanan, menginventarisir penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari kesatuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan, menegakan disiplin atau tata tertib. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh dua kepala sub seksi yaitu:

- 1) Kepala Sub Seksi Keamanan
- 2) Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib.

f. Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS). Dengan adanya pembagian tugas tersebut maka tidak akan terjadi tumpang tindih dan kerancuan tugas pada bidang atau bagian kerjanya. Kepala Satuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana, melakukan pengawasan penerimaan, penempatan dan pengeluaran Narapidana, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan melaksanakan kontrol kamar-kamar Narapidana.
- 2) Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan tugas pengamanan.

Adapun visi, misi dan tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar antara lain:

1. Visi Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar adalah memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri).
2. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar adalah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar yaitu:
 - a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
 - b. Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar

Sebagaimana diketahui bahwa sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, secara konseptual dan historis sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Asas yang dianut sistem pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, Narapidana, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan kedua sistem tersebut, memberi implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, disebabkan perbedaan yang ingin dicapai.

Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan wadah dalam melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap Narapidana dan anak didik mempunyai arti yang sangat penting dalam pencapaian sistem pemasyarakatan. Selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Organisasi merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Organisasi dapat dipandang sebagai wadah atau tempat kegiatan orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam wadah ini petugas mempunyai wewenang dan tanggung jawab serta tata kerja yang jelas terlihat. Di samping itu organisasi dapat dipandang sebagai suatu proses, dimana terdapat hubungan atau interaksi, maka organisasi tersebut bersifat dinamis.

Pada umumnya hubungan formal di antara orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut telah ditetapkan dalam dasar hukum pendirian


organisasi dan tergambar dalam struktur organisasi. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PR.07.03 tahun 1985, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan pada tanggal 26 Februari 1985,¹ dalam pelaksanaan tugasnya Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar bertanggung jawab kepada kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan. Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar dipimpin oleh seorang kepala di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kepala dibantu oleh seorang Kasubag. Tata Usaha dan 3 (tiga) kepala Seksi yang membawahi sub seksi-seksi yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:



¹ Departemen Kehakiman RI, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, (t.p., 1990), hal. 5.

Tabel 1.

Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar



Sumber data: Papan Struktur Lembaga Pemasyarakaran Kabupaten Takalar 2011

B. Gambaran Umum Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar

Narapidana dan tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar berjumlah 84 orang yang terdiri dari 81 orang pria dan 3 orang wanita, yang berdasarkan beberapa klasifikasi jenis pelanggaran dan penahanannya. Klasifikasi Narapidana berdasarkan jenis pelanggaran yang terbanyak adalah dalam klasifikasi pembunuhan (Pasal 338 – 350 KUHP) dan yang terkecil adalah perkosaan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.

Kriteria Pelanggaran Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar Berdasarkan Pelanggaran

No	Kriteria pelanggaran (Pasal (KUHP))	Narapidana		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembunuhan	15	1	16
2	Perampokan	11	-	11
3	Psikotrpika	7	-	7
4	Perjudian	8	1	8
5	penipuan	4	1	5
6	Penganiayaan	5	-	6
7	Penggelapan	10	-	10
8	Korupsi	2	-	2

9	Kejahatan dalam Jabatan	2	-	2
10	Senjata Tajam	8	-	8
11	Perkosaan	5	-	5
12	Perkelahian	4	-	4
	Jumlah	81	3	84

Sumber Data: Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan kabupaten Takalar 2011

Berdasarkan pada tabel 1 di atas, dipahami bahwa pelanggaran yang tingkat prevalensinya tertinggi yaitu pembunuhan sebanyak 16 orang atau 13,27 persen dari jenis kejahatan ada yang terdiri atas 15 laki-laki dan 1 orang perempuan. Sedangkan pelanggaran yang terendah yaitu korupsi dan kejahatan dalam jabatan masing-masing 2 orang atau 2,00 persen.

Perlu dijelaskan bahwa angka-angka penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar yang disebutkan di atas adalah statusnya sebagai tahanan, yang sudah memperoleh vonis tetap dari pengadilan. Selanjutnya mengenai keadaan klasifikasi Narapidana berdasarkan lamanya hukuman, dapat pula diklasifikasikan atas 4 (empat) golongan, yaitu:

1. Golongan B.I adalah golongan Narapidana yang hukumannya divonis di atas 1 tahun.
2. Golongan B.IIa adalah golongan Narapidana yang hukumannya divonis 3 bulan sampai 1 tahun.

3. Golongan B.IIb adalah golongan Narapidana yang hukumannya divonis 3 bulan ke bawah.
4. Golongan B.III adalah Narapidana yang hukumannya divonis kurungan pengganti denda.²

Keadaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar berdasarkan lamanya hukuman dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.

Keadaan Narapidana Berdasarkan Lamanya Hukuman Tahun 2011

No	Klasifikasi	Laki-laki	Wanita	Jumlah
1	B.I	61	2	63
2	B.II a	20	1	21
3	B.II b	-	-	-
4	B.III	-	-	-
	Jumlah	81	3	84

Sumber Data: Dokumen Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar 2011.

Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, ternyata Narapidana yang dihukum 1 tahun (B.I) sebanyak 63 orang yang terdiri dari 61 Narapidana laki-laki dan 2 orang Narapidana perempuan. Dan yang dihukum 1 tahun 3 – 12 bulan (B.IIa) sebanyak 21 orang yang terdiri dari 20 Narapidana laki-laki dan 1 orang Narapidana perempuan. Dan tidak ada Narapidana yang dihukum untuk

² *Ibid.*,

klasifikasi B.IIb dan dan B.II. Berbagai penjelasan di atas ternyata Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar cukup banyak dalam berbagai jenis pelanggaran dan status tahanan.

C. Hak dan Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar

Mengenai hak dan kewajiban dari para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar dimulai sejak Narapidana tersebut masuk atau diterima di Lembaga Pemasyarakatan. Pertama sekali Narapidana yang masuk atau diterima di Lembaga Pemasyarakatan tersebut terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap vonis Hakim, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui berapa lama Narapidana tersebut akan menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta menentukan hak-hak Narapidana untuk mendapat asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Berdasarkan Pasal 14 UUP yang menyatakan bahwa Narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.

13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Setelah mengetahui hak-haknya tersebut, maka tindakan selanjutnya adalah diadakan penelitian kesehatan yang menyeluruh dan mendalam akan keadaan Narapidana tersebut, baik keadaan jiwanya, maupun pendidikan yang dimilikinya serta latar belakang kehidupan dari Narapidana yang bersangkutan. Hal ini sangat diperlukan untuk perencanaan dalam usaha-usaha memberikan tugas dan kewajiban bagi Narapidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rini Susilowati, hendaknya Narapidana pada waktu datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar dikenal dan diketahui lebih dahulu apa saja kekurangan-kekurangan, kelebihan-kelebihannya, sebab-sebab apa Narapidana tersebut melakukan tindak kejahatan dan lain-lain tentang diri Narapidana tersebut. Setelah itu, dilaksanakan pemeriksaan sidik jari untuk mengetahui apakah orang yang bersangkutan benar-benar yang mendapatkan pidana dan proses ini yang disebut dengan proses administrasi.⁴

Sementara itu, jika diperoleh kebenaran dalam proses administrasi tersebut, kepada Narapidana diberikan penjelasan-penjelasan tentang kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, tugas-tugas dan kewajibannya selama Narapidana tersebut berada di Lembaga Pemasyarakatan. Proses administrasi tersebut berjalan lebih kurang selama 1 (satu) bulan yang di

³Lihat Undang Undang Nomor 12, pasal 14, *tentang Pemasyarakatan*, tahun 1995.

⁴Rini Susilowati, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, *Wawancara* pada tanggal 29 September 2011, di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar.

tempatkan di ruang karantina yaitu ruangan khusus bagi Narapidana yang baru masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar. Di samping itu, tujuan Narapidana di tempatkan di ruang karantina juga untuk menghindarkan adanya penyakit menular yang dibawa oleh Narapidana yang bersangkutan. Jika ternyata Narapidana yang bersangkutan menderita suatu penyakit sebelum masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, maka Narapidana tersebut belum dimasukkan ke dalam kamar bersama-sama dengan Narapidana lainnya. Selanjutnya Narapidana yang bersangkutan tersebut akan diobati terlebih dahulu sampai sembuh. Namun apabila Narapidana tersebut tidak memiliki penyakit menular, maka yang dilakukan hanya wawancara biasa saja untuk memenuhi ketentuan administrasi dengan mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dan selanjutnya Narapidana tersebut akan dimasukkan ke dalam ruangan dan bergabung bersama dengan Narapidana lainnya. Namun sejak tahun 2000 sampai bulan Desember 2008, ruang atau blok untuk karantina sudah ditiadakan karena kondisi penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang sudah over kapasitas, jadi ruangan atau blok untuk karantina tersebut dipergunakan untuk tempat hunian bagi para Narapidana.

Data-data yang didapat tersebut disidangkan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), lalu akan diolah untuk menentukan program pembinaan untuk Narapidana yang bersangkutan. Program-program pembinaan tersebut merupakan *treatment* bagi Narapidana yang bersifat *promotional treatment* dan *social treatment*. Berdasarkan wawancara dengan Rini Susilowati, *Promotional Treatment* bertujuan untuk memberikan bekal-bekal keahlian pada diri

Narapidana, agar setelah bebas nantinya dapat mencari nafkah untuk hidup dan keluarganya. Sedangkan *Social Treatment* bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang telah retak karena perbuatan dari Narapidana tersebut sebelum yang bersangkutan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar.⁵

Kewajiban dari Narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar antara lain, yaitu:

1. Kewajiban yang dilakukan Narapidana sehari-hari adalah membersihkan kamar, membersihkan halaman, membersihkan kantor, membersihkan ruang perawatan klinik, membantu pekerjaan ringan di kantor bagi mereka yang diangkat sebagai tamping atau pembantu pegawai/petugas, dan lain-lain.
2. Kewajiban Narapidana dalam mengisi waktu adalah berdasarkan hobby seperti pekerjaan tangan yang dikerjakan sesuai dengan kesenangan masing-masing, selama pekerjaan tersebut tidak berbahaya, misalnya jahit-menjahit, menyulam, dan lain sebagainya.
3. Kewajiban daripada Narapidana pada umumnya adalah bahwa Narapidana walaupun sebenarnya terpisah dari masyarakat, tetapi Narapidana tersebut tidak lepas tanggung jawabnya kepada masyarakat serta mempunyai hak dan kewajiban, karena hanya dalam masyarakatlah pribadinya dapat berkembang sepenuhnya secara bebas. Narapidana hanya hilang kemerdekaan bergerak, akan tetapi tidak lepas dari hak pilihnya untuk mensukseskan pembangunan yaitu

⁵ Rini Susilowati, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, *Wawancara* pada tanggal 29 September 2011, di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar.

masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Jadi para Narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, masih bisa ikut serta mensukseskan Pemilihan Umum, kecuali terhadap Narapidana yang berstatus Narapidana Politik tidak diberikan hak pilihnya.⁶

Berdasarkan hak dan kewajiban dari para Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar di atas, maka diketahui bahwa pertama sekali Narapidana yang masuk atau diterima di Lembaga Pemasyarakatan tersebut terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap vonis Hakim, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui berapa lama Narapidana tersebut akan menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta menentukan hak-hak Narapidana untuk mendapat asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, serta Narapidana ini dapat mengetahui kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukannya selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar.

⁶ *Ibid.*,

BAB III

TINDAK KRIMINALITAS DAN IDENTIFIKASI PENYEBABNYA

A. Tindak Kriminalitas di Kabupaten Takalar

Pidana atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham.

Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau Narapidana. Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis.

Dari segi kriminologi adalah setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan.. kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan. Dalam konteks itu dapat dilakukan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti ia tidak dapat diraba dan tidak dapat dilihat,kecuali akibatnya saja.

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal.

Kabupaten Takalar memiliki tingkat perkembangan dan pembangunan masyarakat cukup cepat dan maju. Hal ini pulalah yang mendorong meningkatnya aktifitas kriminalitas di Kabupaten tersebut. Akan tetapi sejauh ini masih dapat ditangani oleh aparat pemerintah dan aparat kemanaan dengan baik. Untuk mengetahui lebih jelas tentang kondisi kriminalitas di Kabupaten Takalar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.

Kondisi Kuantitatif Kriminalitas di Kabupaten Takalar dalam dua Tahun Terakhir

No	Jenis Tindakan Kriminal	Tahun	
		2010	2011
1	2	3	4
1	Pengoroyokan	8	2
2	Kebakaran	-	1
3	Pembakaran	1	4
4	Tidak mentaati perintah pejabat	-	5
5	Penghinaa	2	2
6	Perjudian	4	7

7	Membawa lari perempuan	6	1
8	Percobaan pembunuhan	-	1
9	Pembunuhan	5	19
10	Perzinahan	1	-
11	Perkosaan	4	4
12	Perbuatan cabul	1	-
13	Aniaya biasa	61	35
14	Aniaya berat	8	3
15	Curi biasa	15	19
16	Curi pemberatan	29	28
17	Curi hewan	2	10
18	Curi ranmor	19	7
19	Curi dengan kekerasan	7	2
20	Pengancaman	4	10
21	Penggelapan/penipuan	4	13
22	Pengrusakan barang	8	7
23	Narkoba	1	13
	Jumlah	189	193

Sumber Data: Satuan Serse Polres Kabupaten Takalar 2011.

Berdasarkan pada tabel 3 di atas, dipahami bahwa pada tahun 2010 jumlah kriminalitas sebanyak 189 orang dari 23 jenis kejahatan yang ada di Kabupaten Takalar, sedangkan jenis kriminalitas yang paling tinggi yaitu aniaya biasa sebanyak 61 orang atau 42,32 persen. Pada tahun 2011 jumlah kriminalitas

meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu 193 orang, sedangkan jenis kriminalitas yang paling tinggi juga tempat pada aniaya biasa yaitu 35 orang atau 18,13 persen dari 23 jenis kriminalitas dan tingkat prevensinya menurun dibandingkan dengan tahun 2010.

B. Identifikasi Penyebab Terjadinya Kriminalitas

Secara teoritis setiap manusia (individu) berpotensi untuk melakukan tindak pidana (delik). Tergantung apakah perbuatan atau tindakan tersebut dinilai Undang-Undang yang berlaku sebagai suatu pelanggaran atau bukan. Asumsi ini dapat dipahami dari definisi “delik” itu sendiri, yaitu:

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.¹

Sedangkan perbuatan yang melanggar hukum itu sendiri tidaklah terjadi dengan sendirinya, melainkan karena suatu sebab indikasi atau faktor-faktor yang mendorong. Baik faktor yang bersifat kesengajaan (*the intention/opset/dolus*) ataupun faktor kealpaan (*the hegligene/scould*) atau dengan bahasa sederhana, yaitu faktor dari dalam diri pelaku (*internal*) maupun faktor luar dari pelaku (*eksternal*).² Mengidentifikasi penyebab munculnya tindak pidana/kriminalitas memerlukan suatu analisa pendekatan yang komprehensif dan integral serta tidak dilakukan secara parsial, tidak hanya menilai dan mengukur dari satu faktor saja tetapi harus dilihat sebagai sebuah rangkaian yang saling terkait. Secara umum

¹ Laden Maupang, op. cit., hal. 4.

² *Ibid.*, hal. 6.

lahirnya sebuah tindak kriminal baik dilakukan secara individu ataupun kolektif tidak lepas dari faktor-faktor seperti faktor psikologi, sosiologis, dan lain sebagainya.

Muhammad Amin Azis mengklasifikasi 10 (sepuluh) macam kategori sosial budaya yang mendorong terjadinya tindakan kriminal antara lain:

1. Tegangan antara tradisionalisme dan westernisme.
2. Tegangan karena kemunafikan/hiperitisme.
3. Tegangan karena kesenjangan informasi internal antar kota dan desa, antar pemimpin dan rakyat, antar si kaya dan si miskin.
4. Tegangan karena proses pengambilan keputusan yang cenderung otoriter.
5. Tegangan karena sistem pendidikan yang ambivalen.
6. Tegangan karena dikotomi pengembangan kewiraswastaan pribumi dan multi nasional cooperation serta non pribumi.
7. Tegangan karena menipisnya kesadaran untuk membela kaum.
8. Tegangan karena gaya hidup konsumerisme versus terbatasnya modal.
9. Tegangan karena tidak kestabilan harga produksi masyarakat kecil.
10. Tegangan karena ketidakseimbangan antara sektor-sektor ekonomi dan sektor non-ekonomi.³

Kesepuluh kriteria tersebut, apabila hendak disosialisasikan untuk mengukur faktor penyebab terjadinya tindak pidana/kriminalitas, maka kesemua faktor tersebut akan mewakili dari berbagai ragam kasus yang ada. Baik yang terjadi di kota-kota besar ataupun di pelosok-pelosok daerah hanya saja yang mungkin berada adalah bentuk kejahatan modus operandi yang dijalankan. Secara sepintas kasus kriminalitas yang banyak terjadi di wilayah Kabupaten Takalar dari perjenis kasusnya adalah kasus pencurian dan perkelahian. Menurut H. Daeng Sikki, “banyaknya kasus yang terjadi seperti itu lebih disebabkan oleh faktor

³ Muhammad Azis Amin dalam A.M.Saefuddin, *Perubahan Sosial dan Kriminalitas*, Mimbar Ulama, edisi November/Desember, 2010, hal. 11.

ekonomi serta faktor sosial budaya”.⁴ Maksudnya bahwa banyak kasus pencurian, banyak orang melakukan tindak pidana pencurian karena dimotivasi kurangnya nafkah ekonomi yang dimiliki, utamanya biaya kehidupan sehari-hari. Di samping bahwa memang ada beberapa orang yang profesinya sebagai pencuri. Yang dikenal dengan nama palukka (Makassar).

Begitu pula halnya dengan terjadinya kasus perkelahian atau pembunuhan lebih banyak dipengaruhi oleh sosial budaya. Contoh kasus terjadinya sengketa tanah dalam satu turunan keluarga terkadang membawa implikasi pada terjadinya pertengkaran mulut (cekcok), atau ketika perkelahian antara satu sama lain. Kondisi ini pun banyak dipengaruhi oleh faktor budaya siri yang masih kental mempengaruhi alam pikiran masyarakat Sulawesi Selatan, yang rata-rata memiliki prevensi yang tinggi.

Satu hal yang menjadi catatan tersendiri terhadap fenomena maraknya kasus kriminal di Kabupaten Takalar, khususnya tindak pencurian. Seperti dikemukakan oleh Kapolres Takalar bahwa: walaupun banyak kasus pencurian di wilayah ini (Takalar) tidaklah berarti bahwa masyarakat Takalar umumnya itu adalah kriminal/pencuri, sebab banyak isu yang menyatakan terjadinya pencurian itu banyak dilakoni oleh orang-orang (bukan orang-orang Takalar)”.⁵ Kabupaten Takalar memang dikenal sebagai wilayah Kabupaten yang makmur. Karena daerahnya banyak mengandung potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan serta pertanian tambak. Kondisi

⁴ H.Daeng Sikki, Tokoh Masyarakat Takalar, *Wawancara*, tanggal 05 Oktober 2011 di Kantor Camat Kabupaten Takalar.

⁵ AKBP Andi Asdi, Kapolres Takalar, *Wawancara*, tanggal 06 Oktober 2011, di Kantor Kapolres Takalar.

inilah yang banyak memberi peluang bagi penduduk daerah ini untuk menjadi orang-orang makmur. Jadi jika diamati secara sepintas Kabupaten Takalar memang rawan terhadap kasus tindak pencurian dalam segala bentuknya. Atau dalam teori kriminal dikenal dengan kriminal potensial.

Menurut H.A. Syamsuddin, tokoh masyarakat Kabupaten Takalar mengidentifikasi beberapa macam tindak kriminal, yaitu: kasus pembunuhan, perampokan, perkelahian kelompok pemuda dan remaja, sabung ayam yang banyak ditemukan di daerah-daerah perbatasan. Lebih lanjut dikatakan bahwa terjadinya kriminalitas tersebut khususnya perampokan dan perjudian dibeking oleh aparat keamanan (ABRI) dan aparat lainnya. Bahkan apabila kita melihat sendiri di tengah masyarakat, terkadang disaksikan oknum aparat sedang asyik minum-minuman keras dengan beberapa warga masyarakat yang gemar mabuk-mabukan.⁶

Di sinilah sebenarnya letak masalahnya, timbulnya tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh warga masyarakat disebabkan karena hilangnya kepercayaan mereka terhadap para panutan dan pelaksanaan “pilar hukum”, yang justru melakukan pelanggaran kriminal sendiri. Akibatnya masyarakat kurang menghargai aparat penegak hukum lebih-lebih terhadap hukum itu sendiri. Maka terjadilah pelanggaran hukum oleh masyarakat dan sejumlah kasus di mana masyarakat main hakim sendiri.

Asumsi tersebut di atas, berindikasi bagaimana kurangnya kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Takalar, sebab hampir setiap pelosok kecamatan

⁶ H.A. Syamsuddin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 06 Oktober 2011 di Patallasang.

ditemui kasus serupa di atas. Pengaruh minuman keras dapat menimbulkan situasi dan emosional yang tidak terkontrol. Hal ini terkait pendapat Kartini Kartono bahwa:

Pada umumnya semua perbuatan kriminal mereka itu merupakan *mekanisme kompensatoris* untuk mendapatkan pengakuan terhadap egonya, di samping dipakai sebagai *kompensasi pembalasan* terhadap perasaan minder (konpleinferior) yang ingin “ditebusnya” dengan tingkat laku “sok”, ngejago” hebat-hebat, aneh-aneh dan kriminal. Di samping itu, kriminalitas remaja ini pada umumnya adalah akibat dari kegagalan sistem pengontrolan diri, yaitu gagal mengawasi dan mengatur perbuatan instinktif mereka. Jadi, merupakan produk ketidakmampuan anak remaja dalam mengendalikan emosi primitif mereka, yang kemudian disalurkan dalam perbuatan jahat.⁷

Kasus perjudian sabung ayam juga marak dilakukan oleh masyarakat pelosok pedesaan yang gemar akan perbuatan tersebut. Kasus perjudian yang tergolong “perjudian tradisional” ini banyak terjadi di Takalar yang biasanya agak sulit dijangkau oleh fasilitas kendaraan umum. Biasanya modus operan di perjudian ini dilakukan di tempat-tempat terbuka, yaitu di halaman atau di kolom rumah atau di tempat-tempat tersembunyi. Hal ini marak karena kurangnya pembinaan mental spiritual (keagamaan) bagi masyarakat di Kabupaten Takalar. Untuk mengetahui tingkat kriminalitas di Kabupaten Takalar dapat diidentifikasi secara detail dalam bentuk tabel berikut:

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenalakan Remaja*, (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 57.

Tabel 5.

Kondisi Kuantitas Tindak Kriminalitas di Kabupaten Takalar dalam sepuluh tahun terakhir (2001- 2011)

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Frekuensi
1	Penganiayaan	488 kasus	30,03%
2	Pencurian	407 kasus	25,04%
3	Perjudian	325 kasus	20,00%
4	Pembunuhan	162 kasus	9,96%
5	Perkelahian	162 kasus	9,96%
6	pemerksaan	81 kasus	5,01%
Jumlah		1625 kasus	100,00%

Sumber Data : Kepolisian Resort Takalar pada Satuan Serse, 2011.

Data pada tabel tersebut di atas, kasus penganiayaan menempati urutan kriminalitas teratas yaitu 488 kasus atau 30,03% yang berjumlah 1625 kasus dalam 6 (enam) identifikasi kriminal. Sedangkan kasus paling sedikit yaitu pemerksaan yaitu 81 kasus atau 5,01%. Perlu dipahami bahwa tidak semua kejahatan kriminal dapat tercatat dan terakulasi oleh pihak kepolisian daerah. Sebab masih banyak terdapat kasus-kasus kriminal yang terjadi tidak sempat dilaporkan kejadiannya oleh masyarakat. Sehingga pihak kepolisian tidak mengetahui persis kejadiannya dan tidak dapat menyelesaikannya.

BAB IV

**POLA PEMBINAAN DAN DAMPAK SOSIAL
KEBERAGAMAANDI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KABUPATEN TAKALAR**

A. Pola Pembinaan yang Diberikan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar

Pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar terhadap para Narapidana meliputi berbagai kegiatan pembinaan baik yang bersifat teknis maupun bersifat mental, spirital dan lahiriah. Pembinaan yang bersifat teknis ini seperti pertukangan dan kerajinan diharapkan kelak nantinya setelah mereka kembali ke tengah masyarakat mempunyai bekal yang cukup untuk kerja supaya dapat hidup yang lebih layak sebagaimana masyarakat lain yang ada di sekelilingnya.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu konsep yang mempunyai prinsip-prinsip pokok yang harus dijalani antara lain:

- 1) Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Jelas bahwa yang dimaksud di sini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup diri yang tidak hanya dalam bentuk finansial dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik (kesehatan), keahlian, keterampilan, sehingga orang tersebut mempunyai kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan.

- 2) Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara. Maksud dari hal tersebut, bahwa tidak boleh lagi ada penyiksaan terhadap para Narapidana baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami Narapidana adalah hilang kemerdekaannya.
- 3) Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada Narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberikan kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang telah dilakukannya terdahulu.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum Narapidana tersebut masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Maksud dari hal tersebut, maka harus diadakan pemisahan antara lain:
 - a. Residivis dan yang bukan.
 - b. Tindak pidana berat dan tindak pidana ringan.
 - c. Macam tindak pidana yang dilakukan.
 - d. Dewasa, dewasa muda dan anak-anak.
 - e. Laki-laki dan wanita.
 - f. Orang terpidana dan orang tahanan/titipan.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, Narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Maksudnya di sini adalah bahwa setiap Narapidana secara bertahap akan dibimbing di luar

Lembaga Pemasyarakatan (di tengah-tengah masyarakat), itu merupakan suatu kebutuhan dalam proses pemasyarakatan.

- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Maksud hal tersebut, bahwa pendidikan dan bimbingan yang dilakukan kepada Narapidana harus berdasarkan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila tersebut.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun Narapidana tersebut telah tersesat. Maksud hal tersebut, bahwa tidak boleh selalu ditunjukkan kepada Narapidana tersebut bahwa ia adalah seorang penjahat, sebaliknya Narapidana tersebut harus merasa bahwa ia dipandang dan diperlukan sebagai manusia.
- 9) Narapidana hanya dijatuhi hukuman pidana kehilangan kemerdekaan. Maksud hal tersebut, bahwa perlu diusahakan supaya Narapidana tersebut mendapat mata pencaharian untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya, dengan disediakan pekerjaan ataupun dimungkinkan bekerja, dan diberi upah untuk pekerjaan tersebut.
- 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan. Maksud hal tersebut, bahwa Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk berjalannya program-

program pembinaan dalam sistem pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹

Tujuan pemasyarakatan Narapidana sangat erat kaitannya dengan integritas bagi Narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar terhadap Narapidana yang dititik beratkan pada masalah mental dan spiritual atau jiwa dan rohani padanya. Maka pengertian pembinaan Narapidana ditujukan agar mereka yang sedang menerima pembinaan dapat merubah sikap mental dan perilakunya menjadi lebih baik dan lebih positif dibandingkan dengan keadaan sebelum mereka dibina di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun ruang lingkup pembinaan yang dilakukan pada lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, dapat dilihat dalam tabel berikut:



¹ A. Widiada Gunakarya S.A., *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung: Armico, 1988), hal. 77-81.

Tabel 6.

Jenis pembinaan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar

No	Jenis Pembinaan	Keterangan
1	Pembinaan Kepribadian a. Pembinaan kesadaran beragama (kerohanian) b. Pembinaan kesadaran bernegara dan berbangsa c. Pembinaan intelektual (peningkatan kecerdasan) d. Pembinaan kesadaran hukum e. Pembinaan pengintegrasian diri dengan masyarakat	2 kali seminggu 1 kali seminggu 3 kali seminggu 2 kali seminggu 3 kali seminggu
2	Pembinaan Kemandirian a. Keterampilan usaha mandiri b. Keterampilan usaha industri c. Membina bakat d. Olahraga dan seni	Setiap hari 1 kali seminggu 1 kali seminggu Setiap hari

Sumber data: Papan Potensi Rencana Kegiatan Pembinaan Napi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar 2011

Data di atas menunjukkan jenis kegiatan pembinaan yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar dimana seluruh jenis pembinaan dilaksanakan demi memasyarakatkan Narapidana dengan harapan nanti setelah mereka kembali dan dinyatakan bebas, dapat dengan segera menyesuaikan dirinya dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya serta memiliki perubahan, baik sikap, watak, tingkah laku serta keterampilan.

Teknik pembinaan yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, yaitu meliputi:

1. Pembinaan merupakan interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.

2. Pembinaan yang diterapkan, bersifat persuasif edukatif artinya dalam proses pembinaan diupayakan agar Narapidana berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan berlaku adil terhadap para Narapidana sehingga tergugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji menempatkan warga binaan sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan segala hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia yang lainnya.
3. Pembinaan dilaksanakan secara berencana, terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi oleh masing-masing Narapidana.
5. Pembinaan dilaksanakan pula baik secara individual maupun secara kelompok.
6. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan dalam pengabdianya terhadap negara, hukum, masyarakat dan keluarganya serta para petugas dalam jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, maka ditumbuhkan dalam diri Narapidana akan etos kerja yang intensif dan menghargai waktu agar Narapidana dapat berdisiplin.²

² Lukman Amin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, *Wawancara*, tanggal 02 Oktober 2011 di Takalar.

Dalam rangka melaksanakan pembinaan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar ada beberapa pola dan pola pembinaan yang diberikan yaitu:

1. Bentuk Pola Pembinaan

Pola pembinaan yang dapat dilakukan ada beberapa macam yaitu :

a. Pelayanan tahanan, dalam bentuk :

- 1) Bantuan hukum di mana bahwa setiap Narapidana berhak memperoleh bantuan hukum, penyuluhan hukum, dengan jalan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat mengadakan kerja sama dengan instansi penegak hukum setempat.
- 2) Penyuluhan rohani, dimana bahwa setiap Narapidana memperoleh Kegiatan penyuluhan Rohani dapat berupa pemberian ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama seperti shalat dan mengaji. Untuk keperluan ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama tersebut Lembaga Pemasyarakatan dapat mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah setempat. Setiap kegiatan baik berupa ceramah, penyuluhan atau pendidikan tersebut tentunya harus selalu mendapatkan pengawasan dari petugas agar tidak dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan sendiri maupun negara.
- 3) Penyuluhan jasmani, untuk menjaga kondisi kesehatan jasmani para Narapidana. Kepada warga binaan diberikan kegiatan olah raga,

kesenian dan rekreasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Dalam upaya memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud warga binaan diperkenankan membawa sendiri peralatan yang diperlukan, sepanjang tidak merugikan atau mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan.

- 4) Bimbingan bakat, dimana setiap Narapidana dapat diteliti dan ditelusuri bakatnya sehingga diberikan bimbingan yang sesuai dengan bakatnya masing-masing. Setelah penelusuran terhadap bakat yang dimiliki oleh warga binaan, maka bakat tersebut akan disalurkan dan dikembangkan atas kecakapan alami yang dimiliki, misalnya melukis, mengukir dan lainlain yang tentunya disesuaikan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan.
- 5) Bimbingan keterampilan, yang dapat disahakan pada jenis-jenis keterampilan tertentu yang ada manfaatnya bagi dirinya sendiri dan memasyarakatkan di sekelilingnya, seperti keperluan industri kecil, perkayuan (pertukangan), pertanian, perkebunan dan sebagainya.

b. Pembinaan Narapidana dan anak didik

Dalam rangka melaksanakan pembinaan narapidana ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu :

- 1) Tahap pertama, yaitu pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian serta pengenalan lingkungan yang

dilaksanakan sejak Narapidana diterima sampai sepertiga dari masa pidana yang sebenarnya.

- 2) Tahap kedua, pembinaan lanjutan sampai minimal setengah dari masa pidana yang sebenarnya.
- 3) Tahap ketiga, adalah pembinaan lanjutan di atas setengah sampai minimal dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya.
- 4) Tahap keempat yaitu tahap terakhir, yang dilakukan di atas dua pertiga sampai selesai masa pidananya. Proses pembinaan bagi anak didik yang masa pembinaannya melebihi 1 (satu) tahun, memiliki 6 (enam) tahap, yaitu:
 - a) Tahap pertama, dimulai sejak diterima dan didaftar sebagai penghuni baru, sampai enam bulan pertama.
 - b) Tahap kedua, dimulai sejak berakhirnya tahap yang pertama hingga akhir enam bulan yang kedua.
 - c) Tahap ketiga, dimulai sejak berakhirnya tahap kedua hingga berakhirnya enam bulan ketiga.
 - d) Tahap keempat, dimulai sejak berakhirnya tahap ketiga hingga akhir enam bulan keempat.
 - e) Tahap kelima, dimulai sejak berakhirnya tahap keempat hingga akhir enam bulan kelima.
 - f) Tahap keenam, dimulai sejak berakhirnya tahap kelima hingga anak mencapai batas umur 18 tahun atau 21 tahun.

Proses pembinaan bagi Narapidana yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun ada tiga tahap, yaitu tahap pertama sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/2 dari masa pidana, tahap kedua sejak berakhirnya tahap pertama sampai sekurang-kurangnya 2/3 dari masa pidana dan tahap ketiga sejak 2/3 sampai dengan selesainya masa pidana.

2. Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar

Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya pada penjelasan di atas, bahwa Pola Pembinaan keagamaan yang dilakukan kepada Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar dapat dibagi ke dalam 2 bentuk pembinaan, yaitu:

a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:

1) Pembinaan kesadaran beragama (kerohanian).

Usaha ini dilakukan agar Narapidana dapat diteguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemsarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Menurut Rini Susilowati, penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain, adalah untuk Narapidana yang beragama Islam yaitu dengan cara mengadakan pengajian, shalat dan siraman rohani. Jadwal kegiatan tersebut dilakukan setiap 2 kali seminggu.³

³ Rini Susilowati, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, *Wawancara* pada tanggal 29 september 2011, di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar.

2) Pembinaan kesadaran bernegara dan berbangsa.

Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan para Narapidana agar dapat menjadi warga Negara yang baik dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Perlunya kesadaran untuk berbakti bagi bangsa dan negaranya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rini Susilowati penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang antara lain, adalah dengan dilakukannya apel setiap harinya, upacara bendera setiap hari Senin dan setiap hari-hari besar Nasional seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus dan Hari Lembaga Pemasarakatan. Pembinaan ini dilakukan 1 kali seminggu.⁴

3) Pembinaan intelektual (peningkatan kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemsarakatan semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (peningkatan kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rini Susilowati, pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan.⁵ Sedangkan pendidikan non-

⁴ *Ibid.*,

⁵ *Ibid.*,

formal,⁶ berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Agustina, pendidikan tersebut diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah adalah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya dengan membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non-formal dengan mengupayakan melalui cara belajar program Kejar Paket A dan kerja usaha yang diasuh oleh pihak luar dalam hal ini pihak Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Takalar dan Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Takalar.

4) Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi, sehingga sebagai anggota masyarakat, Narapidana menyadari akan hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum.

⁶ Sri Agustina, Kepala Sub Seksi Bimbingan kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, *Wawancara*, pada tanggal 07 Oktober 2011, di Takalar.

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas Narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai hal tersebut kepada mereka selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di lingkungannya.⁷

b. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:

1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri.

Keterampilan tersebut misalnya kerajinan tangan seperti menyulam atau menjahit, industri rumah tangga seperti masak memasak, membuat aneka macam kue, ketrampilan salon kecantikan dan sebagainya.

2) Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil.

Keterampilan tersebut misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi, contohnya membuat tikar, topi dan tas.

3) Membina bakat

Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para Narapidana masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rini

⁷ Rini Susilowati, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik, *Wawancara* pada tanggal 29 september 2011, di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar.

Susilowati, hal tersebut belum dapat direalisasikan karena belum cukupnya sarana dan prasarana yang ada.⁸

4) Olahraga dan seni

Kegiatan Pembinaan jasmani berupa Senam pagi dapat dipimpin langsung oleh petugas Lembaga Pemasarakatan dan dilaksanakan setiap hari. Kegiatan pembinaan jasmani ini dapat juga dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan olahraga lainnya, seperti bola volly, bulutangkis, tenis meja, sepak bola, catur dan lain-lain yang tentunya dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasarakatan dan selalu dalam pengawasan petugas. Disamping kegiatan olah raga tersebut diatas juga dilaksanakan kegiatan rekreasi bagi warga binaan di dalam Lembaga Pemasarakatan yang dapat meliputi kesenian yang dilakukan oleh warga binaan sendiri maupun dengan mendatangkan dari luar Lapas, dimana hal ini biasanya dilaksanakan dalam rangka memperingati hari-hari Besar terutama pada saat-saat menjelang atau pada hari-hari besar nasional dan juga pada saat Hari Ulang Tahun Pemasarakatan itu sendiri. Penyelenggaraan kegiatan rekreasi ini juga dapat dilakukan dengan mengadakan pertunjukan berupa pemutaran film, video atau televisi dan lain-lain.

Selain dari pola pembinaan tersebut ada juga pembinaan dalam pola lain, yaitu yang dilaksanakan di luar gedung lembaga pemasarakatan, yaitu :

⁸ *bid.*,

1. Belajar di sekolah-sekolah negeri atau swasta.
2. Belajar di tempat latihan kerja milik lembaga pemasyarakatan seperti pertanian, peternakan, perikanan dan sebagainya.
3. Belajar di tempat latihan kerja milik industri/dinas lainnya (Balai Latihan Kerja).
4. Beribadah meliputi sembahyang di mesjid, mushallah, mengadakan kegiatan mengaji.
5. Berolahraga bersama-sama dengan warga masyarakat lainnya.
6. Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
7. Pengurangan masa pidana/remisi.

Pola pembinaan Narapidana tersebut di atas wajib diikuti oleh semua Narapidana, kecuali pembinaan Narapidana yang perlu mendapat perhatian khusus. Pembinaan Narapidana yang terlibat dalam tindakan subversi, korupsi penyelundupan, perjudian, narkoba atau perkara lainnya yang dapat menimbulkan keresahan dan menarik perhatian masyarakat perlu mendapat perhatian khusus dan kepada mereka tidak diberikan asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), dan cuti menjelang bebas, sesuai dengan peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.-PK.04.10 tahun 1990.⁹ Pola dan bentuk bimbingan tersebut adalah didasarkan pada masalah dan kebutuhan pada saat sekarang dan diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat di mana ia berada.

⁹ Departemen Kehakiman, *Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, (Cet. I; Jakarta: t.tp. 1990), hal. 87.

B. Dampak Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Takalar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun dampak yang timbul dari pola pembinaan yang dilakukan kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, antara lain:

1. Dampak Positif

- a. Diadakannya pembinaan beragama bagi para Narapidana yang tidak pandai shalat, menjadi pandai dan paham tentang shalat yang baik dan benar.
- b. Bagi Narapidana yang tidak pandai mengaji, setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan kabupaten Takalar menjadi pandai mengaji, bahkan dapat mengajar mengaji untuk orang lain.
- c. Bagi Narapidana yang buta huruf, menjadi bisa membaca dan menulis.
- d. Menyadari segala kesalahan yang telah diperbuat selama ini adalah perbuatan dosa dan menyesali segala perbuatan yang telah dilakukan.
- e. Diadakannya pembinaan kemandirian seperti menjahit, menyulam, membuat kue kering/basah, salon dan sebagainya, bisa membuat Narapidana menjadi mandiri dan berkarya setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar bahkan bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain.¹⁰

¹⁰Mustakim, Narapidana/Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, *Wawancara*, pada tanggal 08 Oktober 2011, di Takalar.

2. Dampak Negatif

- a. Diadakannya pembinaan dalam hal penerimaan Remisi setiap hari besar agama (Remisi khusus) dan Remisi umum setiap tanggal 17 Agustus, serta pengajuan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat dan asimilasi, maka para Narapidana merasa hukumannya menjadi tidak terasa, misalnya hukumannya 4 tahun dan Narapidana tersebut bisa saja menjalaninya 2 tahun lebih saja, dan untuk hukuman 1 tahun hanya dijalani 9 bulan saja.
- b. Berhubung karena pembinaan kemandirian hanya itu-itu saja, membuat para Narapidana tersebut merasa bosan dan menganggap hanya untuk mengisi waktu saja.
- c. Adanya Narapidana yang dipekerjakan untuk membantu petugas dalam melakukan pekerjaan dan terkadang diberikan upah, sehingga Narapidana tersebut merasa enak dan timbul rasa nyaman dalam dirinya serta tidak merasa sakit berada di Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Adanya perubahan dari Sistem Kepenjaraan ke Sistem Pemasyarakatan yang membawa dampak demokrasi pembinaan yang mengedepankan Hak Asasi Manusia yaitu para Narapidana serta demokrasi pembinaan menimbulkan dampak negatif yakni menurunnya disiplin Narapidana. Narapidana menjadi kurang hormat (dalam arti menghargai petugas/ pegawai Lembaga Pemasyarakatan) dan petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan terlalu berhati-hati dalam menindak Narapidana yang

melakukan pelanggaran karena akan mendapatkan sanksi dari atasan (Kepala Lembaga Pemasyarakatan).

Lembaga Pemasyarakatan Takalar merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membimbing Narapidana yang melalui proses peradilan kemudian terbukti melakukan tindak pidana dan oleh hakim dijatuhi pidana sesuai dengan undang-undang yang dilanggarnya. Kemudian dia ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai hukuman kejahatan yang telah dilakukannya.

Narapidana menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena telah melanggar salah satu pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahatnya yang telah merugikan terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. Namun dengan Undang-undang saja tidak cukup untuk membentuk sikap manusia. Undang-undang itu memang suatu hal yang sangat penting dan perlu, untuk mengatur susunan masyarakat dan menentukan hubungan baik dan harmonis antara anggota-anggota masyarakat. Walaupun demikian Undang-undang saja tidak cukup untuk membentuk sikap hidup manusia, baik dalam kehidupan perseorangan ataupun dalam pergaulan masyarakat luas atau kelompok.

Hal ini jelas dan mudah dipahami, bahwa kekuatan undang-undang itu hanya dalam hal yang nyata dan lahir tidak sampai kepada yang batin dan tersembunyi. Ruang Lingkupnya hanya mengatur hubungan yang umum, tidak sampai kepada hal yang khusus dan kecil. Pokok tujuan Undang-undang hanya menghukum orang yang bersalah, tidak sampai mengenai pemberian jasa baik

kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka sebagai tindak lanjut dari tujuan pokok Undang-undang perlu adanya dorongan atau motivasi dari dalam yaitu melalui pembinaan rohani, dalam hal ini pemahaman agama, untuk mengembalikan Narapidana kembali ke tengah-tengah masyarakat seperti semula, dalam arti manusia yang tidak melanggar selama dia menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan akan menerima dengan lapang dan dapat mengambil hikmahnya untuk perbaikan diri. Hal ini tidak terlepas dari peran Agama yang diberikan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pemahaman agama yang diberikan kepada Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan banyak sekali manfaatnya bagi Narapidana itu sendiri antara lain:

1. Dapat mencegah/mengurangi pengulangan kembali kejahatan

Dalam proses pembinaan terhadap Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan selalu diberikan kebebasan bahkan dianjurkan untuk mengikuti pengajaran agama Islam antara lain, membaca kitab suci Al-Qur'an, dakwah/ceramah dan brosur-brosur agama bagi Narapidana muslim, yang diselenggarakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Usaha ini meniti beratkan perhatiannya pada pemberian kesadaran diri yang meliputi cara berpikir, berperasaan dan bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan Agama Islam. Hal ini dimaksudkan oleh karena Narapidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar mengalami perasaan rendah diri, terasing, tertekan, frustrasi dalam segala bentuk dan lain-lain. Juga Narapidana harus bergaul dengan orang-orang yang tidak dikenal sama sekali. Hal ini pula yang kadang-kadang menimbulkan lagi tindak kejahatan. Oleh karena itu

pemahaman agama bagi Narapidana dapat mencegah atau mengurangi pengulangan kembali kejahatan. Terkait dengan hal ini, Sidi Gazalba mengatakan bahwa:

Agama sebagai addin, yaitu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan kultus, tetapi ia juga menyatakan atau memanifestasikan dari hubungan itu sebagai bentuk pengabdian manusia kepada Allah Swt.¹¹

Dengan kata lain agama adalah Undang-undang Allah Swt. yang dapat membimbing orang-orang yang berakal dalam usahanya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat yaitu mengatur hubungan manusia dengan tuhan, yang hubungannya bersifat vertikal, dan mengatur hubungan manusia sesama manusia yang bersifat horizontal. Dengan pengertian pembinaan agama adalah bentuk yang diberikan kepada Narapidana agar mereka dapat membedakan dan bertindak menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Akan tetapi bila manusia itu, yang telah berikan akal pikiran oleh Allah tidak dapat menggunakan akal pikirannya sesuai dengan tuntunan Allah dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, maka disebutlah oleh Allah orang yang bodoh lebih sesat dan lebih jelek dari pada hewan.

Menurut salah satu Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar mengatakan, bahwa tekunnya ibadah yang dilakukannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat mengendalikan hawa nafsunya, mencintai kebaikan dan menjauhi kejahatan.¹² Dengan mempertebal iman dan memperbanyak

¹¹ Sidi Gazalba, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), hal. 161.

¹² Dg. Ngawin, Narapidana/Anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, *Wawancara*, pada tanggal 08 Oktober 2011, di Takalar.

ibadah, ia akan mempunyai nilai-nilai moral yang baik dengan demikian Narapidana akan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan selanjutnya akan selalu menjalani perintah-perintahnya dan akan menjauhi semua larangan-larangannya, demi kehidupan di akhirat nanti. Ini semua termasuk menjauhi segala pelanggaran-pelanggaran hukum sebagai konsekwensi kehidupan di dunia.

2. Dapat Menentramkan Batin

Narapidana selama menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, kebebasan Bergeraknya terbatas. Mereka hanya bergerak sebatas tembok keliling Lembaga Pemasyarakatan. Maka segala macam kesenangan yang ada di luar lembaga tidak dapat menikmatinya. Sebagai manusia yang normal maka segala kesenangan atau kenikmatan yang ada di muka bumi ini ingin dimilikinya. Namun kesenangan atau kenikmatan yang ingin dicapai oleh seseorang itu berbeda-beda.

Pada hakikatnya manusia itu membutuhkan kesenangan atau kenikmatan bahkan kebebasan hidup di dunia ini. Demikian pula narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan juga ingin adanya kenikmatan atau kesenangan dan juga adanya kebebasan bergerak. Untuk menghindari rasa yang tidak menyenangkan itu, orang akan mencari jalan agar semua kebutuhan yang bersifat menyenangkan dapat terpenuhi.

Manusia dalam hidupnya minimal harus terpenuhi kebutuhan pokoknya. Adapun kebutuhan-kebutuhan pokok itu menurut Zakiah Daradjat, antara lain:

1. Kebutuhan akan rasa kasih sayang
2. Kebutuhan akan rasa aman

3. Kebutuhan akan harga diri
4. Kebutuhan akan rasa bebas
5. Kebutuhan akan rasa sukses
6. Kebutuhan akan rasa tahu (mengenai).¹³

Sebagai hasil dari penelitian tersebut ternyata pemenjaraan banyak membawa kesakitan tambahan yang menyertai pidana hilang kemerdekaan yang diberi nama “*the pains of imprisonment*”. Kesakitan tersebut antara lain :

1. Kesakitan akibat kehilangan kemerdekaan
2. Kesakitan akibat kehilangan hubungan lawan jenis (seks).
3. Kesakitan akibat kehilangan hak untuk menentukan sendiri.
4. Kesakitan akibat kehilangan barang dan pelayanan
5. Kesakitan akibat kehilangan rasa aman.¹⁴

Kesakitan yang dialami oleh Narapidana dapat menimbulkan keresahan batin bagi Narapidana. Mereka bukan lagi bebas untuk menentukan tindakannya sendiri, akan tetapi segala perbuatan atau tindakannya selalu diawasi dan juga penuh aturan yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Selama Narapidana menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, banyak waktu yang kosong atau tidak ada suatu kegiatan dan kesibukan dari Narapidana. Mereka baru ada kesibukan apabila mereka mengikuti kegiatan bimbingan yang telah diprogramkan, berupa bimbingan kepribadian dan bimbingan keterampilan.

¹³ Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama Islam Pembinaan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hal. 11.

¹⁴ *Ibid*, hal. 13.

Hal inilah yang akan menimbulkan perasaan tertekan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena setelah mengikuti kegiatan mereka akan dimasukkan lagi ke dalam kamar hunian. Di saat-saat itulah hanya dinding-dinding tembok dan atap serta terali pintu besi yang dapat dilihatnya. Semua yang menjadi keinginan sebagaimana manusia pada umumnya tidak dapat digapai dengan hayalan belaka.

Masalah-masalah yang dihadapi itu harus dicarikan pemecahannya agar hal-hal yang sifatnya tidak menyenangkan bahkan akan mengganggu jiwa Narapidana itu sendiri tidak menimbulkan tekanan yang mendorong ke arah frustrasi. Ini semua menyangkut masalah yang ada hubungan dengan jiwa atau rohani seseorang, maka untuk menghilangkannya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, pasrah kepadanya bahwa pada hakikatnya semua yang ada di muka bumi ini adalah yang mengendalikan hanyalah Allah semata-mata. Terkait dengan hal ini, Rahman mengatakan bahwa:

Pengaruh bimbingan rohani Islam, mempunyai arti yang sangat penting, karena bimbingan rohani Islam dapat menyadarkan dan menumbuhkan semangat hidup untuk menjadi manusia yang baik dan tentunya menjadi manusia yang bertaubat dalam arti menyesali perbuatan yang telah lakukan selama ini dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.¹⁵

Hanya keimanan yang dapat memancarkan sumber-sumber kebahagiaan, yang dirindukan oleh setiap orang. Kebahagiaan yang baru menjadi suatu kenyataan yang dapat dirasakan, hanya jika ada ketenangan, ketentraman, keamanan batin, penghargaan, kepuasan, cita-cita dan kasih sayang.

¹⁵ Rahman, Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, *Wawancara*, tanggal 05 Oktober 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar.

3. Dapat menjadi Penolong dalam Kesukaran

Kesukaran yang paling sering dihadapi oleh seseorang adalah kekecewaan. Apabila kekecewaan terlalu sering dihadapi dalam hidup ini, akan membawa orang kepada perasaan rendah diri, pesimis dan apatis dalam hidupnya. Kekecewaan yang dialaminya itu akan sangat menggelisahkan hatinya. Mungkin ia akan menimpah kesalahannya kepada orang lain, tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya, dan mungkin pula akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain.

Dalam hidup ini tidak sedikit kesukaran dan problem yang harus dihadapi. Menurut ahli ilmu jiwa sikap dan cara orang menghadapi kesukaran itu berbeda-beda antara satu dengan lainnya, sesuai dengan kepribadiannya dan kepercayaannya terhadap lingkungan. Apabila kepribadiannya cukup sehat dan lingkungan tempat tinggalnya memberikan rasa aman kepadanya, maka kesukaran itu akan kurang terasa olehnya, sehingga ia tidak akan panik menghadapinya. Tetapi apabila kepribadiannya kurang sehat dan suasana lingkungan sering pula mengancam kebahagiaannya, maka ia akan merasakan sekali kesukaran tersebut.

Jika masalah ini kita tinjau dari segi agama, maka akan kita dapatkan perbedaan antara Narapidana yang beragama dan Narapidana yang tidak beragama. Bagi Narapidana yang beragama Islam maksudnya mereka yang taat pada agama Islam, kesukaran atau rintangan besar apapun yang harus dihadapinya, ia akan tetap tegar dan sabar, karena dia merasa bahwa kesukaran itu merupakan bahagian dari percobaan Allah kepada hambanya yang beriman. Dia tidak memandang negatif terhadap setiap kesukaran atau rintangan yang menimpa

dirinya, akan tetapi melihat bahwa dicelah-celah kesukaran itu terdapat harapan-harapan bahwa dirinya akan dapat kembali baik dan sadar atas penyebab yang menimbulkan jatuhnya ke dalam kesukaran tersebut.

Tuntutan agama Islam mengajarkan kepada manusia bahwa apa yang diberikan kepada umatnya baik yang disukai maupun yang tidak disukai semuanya merupakan cobaan, sehingga Narapidana yang sedang menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan dengan menjalankan ajaran agamanya secara sungguh-sungguh dapat mengatasi masalah yang dihadapinya. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an Al-Baqarah:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَدَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Terjemahnya:

155. Dan sesungguhnya akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.¹⁶

Semua bentuk kesukaran ataupun kesulitan yang dialami oleh Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, apabila diingatkan melalui pembinaan dan pembinaan agama tentang kepercayaan atau keyakinan yang ada pada diri Narapidana, bahwasanya Allah telah memberikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, maka insya Allah Narapidana tersebut akan dapat menolong dirinya di dalam kesukaran tersebut.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1996), hal. 18.

4. Sebagai penuntun di dalam kegelisahan dan kegelapan

Kegelisahan akan mempengaruhi seluruh kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani. Kegelisahan sering dialami para Narapidana, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Narapidana yang sedang menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat lagi bergerak sekehendak hatinya untuk menentukan aktifitas sesuai dengan dorongan dalam dirinya.

Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan segalanya diatur oleh peraturan-peraturan yang diberlakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Mereka merasa hidupnya tertekan dengan kebebasan yang terbatas dan juga merasa gelap dalam hidupnya karena merasa telah hilang semua harapannya. Dengan demikian jelaslah kegelisahan mempengaruhi kehidupan manusia, dan pengaruhnya kepada hal-hal yang buruk. Karena itu kegelisahan harus ditanggulangi. Menanggulangi sesuatu haruslah dengan cara menghilangkan sebab-sebabnya. Oleh sebab itu apabila kita ingin menanggulangi kegelisahan, maka usaha pertama yang harus kita lakukan ialah mencari sebab-sebab timbulnya kegelisahan tersebut. Sesudah itu barulah usaha menghilangkan sebab-sebabnya itu. Selanjutnya dalam usaha mencari timbulnya kegelisahan tidak ada jalan yang dapat ditempuh oleh manusia kecuali lewat shalat. Sebab kegelisahan adalah soal rohani sedang soal rohani urusan Allah Swt. Semua orang dapat senang, bahagia, tenang kalau orang itu bebas dari kegelisahan, ketakutan, dan kesusahan tetapi bagaimana caranya agar kita terlepas dari kegelisahan dan kesusahan itu. Allah Swt berfirman dalam QS. Ar-Ra'd (13) :28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

28. “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tenang.”¹⁷

Jelaslah disini untuk memiliki hati yang tenang barulah ingat kepada Tuhan. Kebahagiaan dari setiap orang bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan berpengaruh juga kepada orang di sekitarnya, keluarga atau masyarakat. Di dalam Islam di sebutkan bahwa shalat adalah tiang agama di mana shalat lima waktu dapat senantiasa mengingatkan dirinya kepada Allah dan ia akan merasakan selalu dekat dengannya. Menurut salah seorang Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar mengatakan bahwa setelah ia menjalankan shalat, dia merasa tenang dan tenang di dalam hatinya sekaligus timbul suasana yang nyaman yang dapat menimbulkan semangat dan gairah kerja yang lebih kuat lagi.¹⁸

Sesungguhnya shalat dapat membawa manusia ke suatu alam yang bahagia dalam suatu kehidupan bermasyarakat, seluruh yang utama adalah iman kepada Allah terlebih dahulu secara mendalam sehingga dapat mewujudkan rasa taqwa yang murni, yaitu menyerahkan diri kepada Allah secara benar-benar dan tulus ikhlas. Dengan demikian apabila ditimpa musibah atau kemalangan ia akan

¹⁷ Departemen Agama RI., *Ibid.*, hal. 201.

¹⁸ Asrudiyanto, Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, *Wawancara*, tanggal 05 Oktober 2011 di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar.

berkata: sesungguhnya kami ini adalah semua milik Allah dan dalam ketentuannya dan kami semua kelak akan kembali kepadanya.

C. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Berjalannya Pola Pembinaan Narapidana dan Upaya Penanggulangan Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar

Setelah penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, maka dalam pelaksanaan pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar tersebut terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat baik faktor interen maupun faktor eksteren. Faktor-faktor interen yang menjadi penghambat berjalannya pola pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut:

1. Faktor Interen

a. Sarana Gedung Lembaga Pemasyarakatan

Kurangnya peralatan atau fasilitas baik dalam jumlah dan mutu juga banyaknya peralatan yang rusak menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran proses pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana karena dari semuanya hal tersebut tidak tertutup kemungkinan faktor tersebut menjadi penyebab tidak aman dan tertibnya keadaan di dalam penjara.

b. Kualitas dan Kuantitas Petugas

Adanya suatu usaha yang harus dilakukan agar kualitas dari para petugas Lembaga Pemasyarakatan mampu menjawab segala masalah dan

tantangan yang selalu ada dan muncul di lingkungan Lembaga Pemasarakatan di samping penguasaan terhadap tugas-tugas yang rutin.

c. Kesejahteraan Petugas

Tidak dapat dipungkiri, bahwa faktor kesejahteraan para petugas pemsarakatan memang masih memprihatinkan, namun jangan sampai faktor kesejahteraan tersebut menjadi penyebab lemahnya proses pembinaan dan keamanan/ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasarakatan. Sebab kesejahteraan yang diberikan kepada para petugas di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar harus dapat dimaklumi dan disyukuri, karena pada prinsipnya manusia tersebut tidak akan pernah puas dan cukup dengan jumlah atau nilai berapapun yang diberikan untuk tingkat suatu kesejahteraan.¹⁹

d. Sarana/Fasilitas Pembinaan

Adanya kekurangan sarana dan fasilitas baik dalam jumlah mutu telah menjadi penghambat pembinaan bahkan telah menjadi salah satu penyebab rawannya keamanan/ketertiban. Hal tersebut merupakan menjadi tugas bagi semua pihak.

2. Faktor Eksteren

Selain daripada faktor interen yang menjadi penghambat berjalannya pola pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar, maka ada faktor

¹⁹Lukmnan Amin, Kepala Lembaga Pemasarakatan kabupaten Takalar, *Wawancara*, pada tanggal 04 Oktober 2011, di Takalar

ekstern yang juga menjadi penghambat berjalannya pola pembinaan tersebut yang berasal dari lingkungan Narapidana tersebut antara lain:

- a. Faktor ekonomi yang diikuti dengan minimnya lapangan pekerjaan yang ada atau yang tersedia. Faktor ekonomi ini yang dapat menimbulkan kesenjangan atau kecemburuan sosial yang ada di masyarakat seperti ada yang kaya dan ada yang miskin, yang miskin tergiur atau tergoda dengan apa yang dimiliki oleh si kaya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana terhadap si kaya.
- b. Faktor pendidikan yang minim (pendidikan formal maupun non-formal) dari pelaku tindak kejahatan sehingga tidak mampu mengembangkan potensi yang ada pada diri si pelaku. Sebagai contoh, seseorang yang berpendidikan formal hanya sampai tamat Sekolah Dasar dibandingkan dengan seseorang yg tamat pendidikan formal Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan, maka potensi pengembangan diri atau untuk mencari pekerjaan jauh lebih mudah yang tamatan SMA atau SMK dibandingkan yang tamatan SD. Dari faktor pendidikan tersebut akan memicu atau mendukung seseorang untuk bertindak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti mencuri, merampok, menipu dan sebagainya.²⁰

²⁰ *Ibid.*

c. Faktor lingkungan.

Faktor lingkungan di sini dapat dilihat dari beberapa kategori, antara lain:

1) Lingkungan keluarga.

Dalam hal ini keluarga paling banyak berperan di dalam pembentukan karakter seseorang (bisa baik dan bisa juga buruk). Karena keluarga adalah lingkungan yang pertama sekali dikenal seseorang sejak orang tersebut dilahirkan. Baik atau buruk seseorang tergantung pada orang-tua (ibu dan ayah) membentuk karakter dari seseorang atau anaknya ke jalan yang baik dan diinginkan setiap orang. Jika seorang ayah atau ibu memperlakukan seorang anak dengan perlakuan yang buruk atau kasar, maka perlakuan dari ibu atau ayah tersebut pasti membekas di usia dewasa dan tuanya. Hal inilah sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya tindak kejahatan atau tindak pidana.

2) Lingkungan Tempat Tinggal Pelaku Kejahatan

Faktor lingkungan yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau tindak pidana maksudnya bahwa lingkungan tempat tinggal tersebut dapat membawa pengaruh besar terhadap tingkah-laku seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai contoh, karena sering melihat orang yang mempunyai kehidupan yang berlebihan atau kaya yang dapat memiliki sesuatu dengan cara yang mudah, maka ada kecenderungan atau keinginan untuk melakukan hal yang sama tanpa melalui kerja keras seperti mencuri, merapok, menipu, berjudi dan sebagainya. Pada

hal si kaya tersebut bisa memiliki segalanya bukan tanpa kerja keras atau datang dengan sendirinya, tetapi harus dengan kerja keras baru bisa terwujud. Dalam hal tersebut bisa juga dikatakan bahwa, lingkungan tempat tinggal yang dominan orang-orangnya berperilaku jahat, maka perbuatan tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi seseorang. Namun jika kesemua hal yang buruk dari lingkungan tersebut dapat dibentengi dengan pendidikan agama dan pendidikan di lingkungan keluarga yang baik dan disiplin.

3) Lingkungan Sekolah atau Pekerjaan Pelaku Tindak Pidana atau Kejahatan.

Faktor lingkungan di sekolah atau di tempat pekerjaan sangat berperan membentuk karakter seseorang menjadi buruk atau baik tergantung di sekolah atau di tempat pekerjaan menerapkan disiplin untuk membentuk karakter yang baik. Di samping itu, sekolah atau tempat kerja merupakan aktivitas yang terbilang lama dilakukan di luar setelah di rumah atau di lingkungan keluarga. Sebagai contoh, jika di sekolah menerapkan disiplin yang salah maka hasilnya akan salah hasilnya. Misalnya jika seorang siswa terlambat datang ke sekolah atau tidak mengerjakan pekerjaannya, kemudian pihak sekolah atau guru menerapkan hukuman fisik seperti dengan menampar atau memukul siswa tersebut, perbuatan tersebut akan membekas di jiwa siswa tersebut secara psikologis dan terbawa sampai dia dewasa.

3. Upaya penanggulangan hambatan tersebut dapat dilakukan antara lain:

Hambatan-hambatan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar harus diatasi dengan berbagai cara untuk dapat menuju suatu pembaruan Sistem Pemasyarakatan yang lebih baik. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar antara lain²¹:

- a. Harus ada perubahan bangunan atau gedung Lembaga Pemasyarakatan beserta kelengkapan yang ada, atau dapat dikatakan perubahan sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menghindari kelebihan kapasitas penghuni yang ada.
- b. Memberikan pendidikan khusus bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat mengerti apa yang tugas yang sebenarnya. Di samping itu petugas dapat memberikan contoh yang baik.
- c. Menanamkan kepercayaan dan kesadaran pada diri Narapidana. Di samping itu memberi tahu Narapidana bahwa Lembaga Pemasyarakatan itu adalah tempat pembinaan.
- d. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa seorang mantan Narapidana itu tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Justru harus diterima kembali karena bekas Narapidana itu tidak selamanya jahat melainkan menjadi orang yang dapat berguna bagi bangsa dan negara.

²¹ Lukman Amin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar, *Wawancara*, pada tanggal 06 Oktober 2011, di Takalar.

- e. Untuk kelancaran pembinaan bagi Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan perlu ditunjang dengan sarana-sarana yang memadai demi terciptanya dan tercapainya pembinaan di dalam lembaga.



BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap “Dampak Pembinaan Keagamaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar”, maka kesimpulan dari semua uraian Bab-bab di atas adalah sebagai berikut:

1. Pola pembinaan Narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yang dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni: 1 (satu) Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain: Pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. 2 (dua) Pembinaan Kemandirian yang meliputi, antara lain: Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat berjalannya Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar lain, yaitu: Sarana gedung Lembaga Pemasyarakatan, kualitas dan kuantitas petugas,

kesejahteraan petugas, sarana/fasilitas pembinaan, anggaran Lembaga Pemasarakatan, sumber daya alam, kualitas dan ragam program pembinaan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, antara lain:
 - a. Memberikan pendidikan khusus bagi petugas Lembaga Pemasarakatan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat mengerti apa yang tugas yang sebenarnya. Di samping itu petugas dapat memberikan contoh yang baik.
 - b. Menanamkan kepercayaan dan kesadaran pada diri Narapidana. Di samping itu memberi tahu Narapidana bahwa Lembaga Pemasarakatan itu adalah tempat pembinaan.
 - c. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa seorang mantan Narapidana itu tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Justru harus diterima kembali karena bekas Narapidana itu tidak selamanya jahat melainkan menjadi orang yang dapat berguna bagi bangsa dan negara.
 - d. Untuk kelancaran pembinaan bagi Narapidana dan Lembaga Pemasarakatan perlu ditunjang dengan sarana-sarana yang memadai demi terciptanya dan tercapainya pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan.

B. Saran-saran

Setelah penulis menyampaikan kesimpulan hasil penelitian tersebut di atas, maka berikut ini penulis akan mengemukakan saran dan memberikan input sebagai rekomendasi penelitian. Adapun yang penulis maksud adalah :

1. Bagi Lembaga Pemasarakatan Kabupaten Takalar sebaiknya bekerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta (LSM) untuk membuka lapangan kerja, guna menampung para bekas Narapidana dan tahanan yang telah memperoleh keterampilan (skill) dari proses pembinaan di Lembaga Pemasarakatan. Dengan demikian para Narapidana dapat langsung bekerja tanpa harus mencari pekerjaan. Hal ini dimaksudkan agar para Narapidana tidak lagi mengulangi perbuatannya.
2. Perlu diadakan sarana bacaan yang berkaitan dengan pembinaan keagamaan sebagai wadah untuk memperoleh ilmu agama sehingga dapat bermanfaat bagi para Narapidana.
3. Perlu diadakan ceramah-ceramah agama yang diberikan kepada pegawai Lembaga Pemasarakatan, dalam hal ini bekerja sama dengan Departemen Agama atau badan keagamaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdullah, Syamsuddin, *Agama dan Masyarakat*, Pendekatan Sosiologi Agama, Logos Wacana Ilmu: Jakarta, 1997.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*. Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Cooke, David J., Pamela J. Baldwin dan Jaqueline Howison, *Menyikap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Daradjat Zakiah, *Pendidikan Agama Islam Pembinaan Mental*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Gazalba Sidi, *Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu*, Bulan Bintang: Jakarta, 1999.

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*. UMM Press. Malang, 2004.

Halim Wahyuddin, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi)*, Alauddin Press, Makassar, 2009.

Jalaluddin. *Psikologi Agama*, Cet I; Jakarta: Raja Grafindo. 1996.

Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Cet. II; Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2002.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2, Kenalakan Remaja*. Cet.II; Jakarta: Rajawali, 1992.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana.

Muladi, *Pidana dan Pemidanaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Airief (ed.), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Rajawali, 1984.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005.

- Maupang, Laden, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (delik)*, Sinar Grafika: Jakarta, 1991.
- Nasution, S. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Ed.1, Cet.10- Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2006.
- Republik Indonesia. Undang-undang R.I Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.
- Saefuddin, *Perubahan Sosial dan Kriminalitas*, Mimbar Ulama, edisi November/Desember, 2001.
- Saharjo, *Pohon Beringin Pengayoman*. Bandung: Rumah Pengayoman Suka Miskin, 2002.
- Solehuddin, M., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Toge, Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 1991.
- Qadim, Abd. 2008. *Pergeseran dan Perubahan Nilai dan Perilaku Keagamaan*. http://rudyat.com/PPS702-ipb/07134/abd_qadim.htm. (27 November 2011)
- Wahidin. Skripsi. *Pembinaan Mental Narapidana melalui Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Jakarta.

DAFTAR INFORMAN

No	Nama Informan	Jabatan	Tanggal Wawancara
1	Rini Susilowati	Ka.Sub. Bag Napi	29 September 2011
2	Lukman Amin Bc.IP, SH, M, Si	KALAPAS	02 Oktober 2011
3	Rahman	Narapidana	05 Oktober 2011
4	Asrudiyanto	Narapidana	05 Oktober 2011
5	H Daeng. Sikki	Tokoh Masyarakat	05 Oktober 2011
6	AKBP Andi Asdi	Kapolres Takalar	06 Oktober 2011
7	H. Mustari Dg. Tula	Tokoh Masyarakat	06 Oktober 2011
8	H.A. Syamsuddin	Tokoh Masyarakat	06 Oktober 2011
9	Sri Agustina	Kasi.BIMKEMASY	07 Oktober 2011
10	Mustakim	Narapidana	08 Oktober 2011
11	Dg. Ngawing	Narapidana	08 Oktober 2011
12	Dg. Situju	Narapidana	08 Oktober 2011
13	Sirajuddin	Narapidana	08 Oktober 2011
14	Halim	Narapidana	08 Oktober 2011
15	Nuraeni Dg. Ngona	Narapidana	09 Oktober 2011
16	Nasaruddin Dg. Gassing	Petugas Keamanan	10 Oktober 2011
17	Muhammad Ali S.Sos, M. Si	Staf BIMKEMASY	10 Oktober 2011

DAFTAR WAWANCARA

1. Sudah berapa lama Saudara menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana perasaan Saudara selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar?
3. Bagaimana Pembinaan petugas terhadap Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar?
4. Apakah Saudara mengikuti semua jenis Pembinaan yang di berikan petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar?
5. Bagaimana menurut Saudara pelaksanaanya, Apakah sudah terlaksana dengan baik?
6. Apakah ada hambatan dan kendala yang Saudara hadapi di dalam mengikuti setiap Pembinaan yang di berikan oleh petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar?
7. Apakah Pembinaan yang di berikan petugas membawa manfaat bagi Anda?

RIWAYAT HIDUP



SAHRINA di lahirkan di Bontosunggu, tepatnya pada tanggal 25 April 1990 Kecamatan Pa'rupunganta Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Putri ketiga dari 3 bersaudara pasangan ibu Nurliah Dg. Sangging dan bapak Hasim Dg. Rani. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri 01 Lerekang Kecamatan Pa'rupunganta, diselesaikan tahun 2001.

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tamat di SMP Negeri I Palleko di selesaikan tahun 2004, kemudian melanjutkan sekolah lanjutan atas di SMA Negeri 1 Bontonompo Kabupaten Gowa dan tamat pada tahun 2007.

Pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan tamat pada tahun 2011. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Jurusan Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berkat pertolongan Allah SWT, perjuangan dan kerja keras yang disertai iringan doa dari orang tua dan saudara, perjuangan panjang penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dapat menyusun skripsi yang berjudul "*Dampak Pembinaan Keagamaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar*".